

**PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS DIKABUPATEN
PONOROGO**

(Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo

Kecamatan Jambon)



Oleh:

Maghfur Hasbullah

NIM: (1620311044)

TESIS

KONSENTRASI HUKUM KELUARGA

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Maghfur Hasbullah, Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo), Tesis, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan zina dan kefasikan. Sehingga perkawinan bisa dikatakan fenomena yang menarik karena awal dari pernikahan ini didasari oleh keluarga dan lingkungan terdekat (tetangga) yang kemudian direspon balik oleh penyandang Disabilitas yang berada Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini meneliti tentang 1) praktek pernikahan penyandang disabilitas 2) interaksi pernikahan penyandang disabilitas dalam rumah tangga terhadap keluarga dan masyarakat, dan 3) Bagaimana Pandangan Masyarakat Sekitar Tentang Pernikahan Penyandang Disabilitas di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kab Ponorogo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan atau dilangsungkan ditempat tertentu dengan menggunakan Pendekatan *Individual* atau *medical model of disability* dan *social model of disability*. Pendekatan secara signifikan telah mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan disabilitas. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori interaksi simbolik tersebut akan menjelaskan mengenai bagaimana cara manusia menerima sesuatu, kemudian menerapkan perilaku menurut pola dan cara berfikir serta perasaan masyarakat serta beratkan pada sikap, nilai, dan perilaku yang telah diorganisir.

Adapun hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan dalam praktek pernikahan penyandang disabilitas Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, diantaranya 1) praktek pernikahan penyandang disabilitas bisa melakukan dan menyelesaikan sesuai apa yang diarakhannya dengan baik dan mereka bisa bersikap mandiri, 2) interaksi bagi pasutri penyandang disabilitas terhadap keluarga dan masyarakat bagus dan efektif dengan cara mereka berinteraksi sesuai cara mereka segitupun sebaliknya. 3) dalam pandangan atau respon masyarakat ini mengenai adanya praktek pernikahan penyandang disabilitas sangat setuju karena dari pernikahan ini mereka mendapatkan haknya sebagai warga Negara.

Kata kunci :Penikahan, Penyandang Disabilitas dan Kabupaten Ponorogo



PERNYATAAN KEASLIAN

Yeng bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maghfur Hasbulah, S. H. I.

NIM : 1620311044

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Maghfur Hasbullah, S. H. I

NIM: 1620311044

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maghfur Hasbulah, S. H. I.

NIM : 1620311044

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Meyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Maghfur Hasbulah, S. H. I.

1620311044

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul

Praktek Pernikahan Kaum Disabilitas

(Studi kasus di kampung idiot Kabupaten Ponorogo)

Yang ditulis oleh :

Nama : Maghfur Hasbullah

NIM : 1620311044

Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2018

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/2206/PP.00.9/08./2018

Tugas Akhir dengan judul

: "PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ONOROGO
(STUDI KASUS DI DESA KARANG PATIAN KECAMATAN BALONG DAN DESA
SIDOARJO KECAMATAN JAMBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAGHFUR HASBULLAH, S. H. I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311044
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Fahorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Pengaji II

Rietay
Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Pengaji III

Rofah, M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



MOTTO

**IKHLASLAH, RIDHA LAH YANG TELAH DITETAPKAN
OLEH ALLAH SWT**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat, taufiq serta hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan Tesis ini dengan judul “**PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS di KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon)**”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin mulimat dimanapun berada.

Dengan terselesainya penyusunan tesis ini, sudah selayaknya penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan dan motivasi. Semoga Allah Swt, mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai interaksi penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ayahanda Soeprapto, ibunda Nur Rohmatin & mama Ruliyani yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang dan doa tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang_Nya kepada mereka
7. Kepada semua teman-teman yang telah membantu dan memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat mempercepat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga jasa-jasa Beliau dapat menjadi amal yang benar-benar bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa dan dapat di terima oleh Allah SWT sebagai amal sholih yang barokah, *fiddini waddunya wal akhirat. Amin.*

Penulis merasa bahwa penulis tesis ini masih banyak kekurangan dan kejanggalan meskipun usaha maksimal telah penulis lakukan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan dan kebaikan. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan para pembaca pada umumnya. *Amin.*

Ponorogo, 10 Agustus 2018
Penulis

MAGHFUR HASBULLAH
NIM. 1620311044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PEERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN PERNIKAHAN PENYANDANG DISABLE PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS	17
A. Gambaran umum Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Ponorogo	17
1. Keadaan Demografis Geografis	17
2. Keadaan Sosial	19
B. Praktek Pernikahan.....	22
BAB III INTERAKSI SOSIAL DAN KEKELUARGAAN DALAM PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS	57
A. Interaksi Dalam Rumah Tangga Pasutri Penyandang Disabilitas	58
B. Interaksi Terhadap Keluarga	66
C. Interaksi Terhadap Masyarakat	70

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
SEKITAR TENTANG PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS . 78**

- A. Respon Masyarakat 79
B. Refleks Teoritis Terhadap Pernikahan Penyandang Disabilitas 85


BAB V : PENUTUP 97

- A. Kesimpulan 97
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat sakral bagi proses kehidupan seorang individu, karena adanya legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh agama, pemerintah, serta masyarakat. Menurut Comte, perkawinan merupakan penyatuan yang bersifat spontan dari jenis seks yang berbeda yang didorong oleh instink dan daya tarik ilmiah¹. Dari hasil perkawinan laki-laki dan perempuan, terbentuklah sebuah lembaga sosial baru yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang memiliki beberapa proses salah satunya pemilihan jodoh. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk terikat dalam sebuah perkawinan tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Mereka yang merupakan kelompok minoritas juga melakukan salah satu ikatan sakral yang dilakukan masyarakat pada umumnya yakni perkawinan. Perkawinan yang mereka lakukan tidak berbeda dengan kelompok masyarakat yang biasa, yang mana berdasarkan keyakinan dan agama serta tercatat didalam institusi terkait. Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seharusnya tidak ada paksaan dari pihak manapun, apalagi dikalangan kelompok minoritas penyandang disabilitas. Dari hasil perkawinan tersebut terbentuklah sebuah pranata sosial baru yaitu keluarga.

¹Hotman Siahaan. *Pengantar ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Erlangga. Jakarta, 1986). Hal 112

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan² "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Keluarga merupakan satuan unit terkecil didalam bermasyarakat. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menyangkut hubungan antar pribadi dan hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya, maka keluarga tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaannya didalam rumah tangga tentu saja akan memberikan dampak terhadap pembentukan masyarakat disekelilingnya. Oleh karenanya pasangan suami istri mengemban kewajiban luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangganya sebagai unsur susunan dalam masyarakat.

Dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, disabilitas mental merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah biasa sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya disabilitas mental bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik dan kemampuan sosial atau kerjanya.³

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Disabilitas yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan miitsaaqan ghalizhan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³Maramis WP., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press,2004), 45.

salah satu dari hak mereka.⁴ Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas disebutkan dalam pasal 1 ayat 1: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang disabilitas fisik; Penyandang disabilitas mental; Penyandang disabilitas fisik dan mental.”⁵

Mengenai hak untuk memperoleh dan melakukan segala hal termasuk pernikahan ataupun pekerjaan sudah tercantum dalam pasal 5 bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁶

Para penyandang disabilitas mental sebagai manusia biasa yang juga dikanuniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dan memiliki keturunan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun, dengan taraf perkembangan kecerdasan mereka yang kurang atau di bawah biasa dikhawatirkan mereka belum dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri dan ibu dalam keluarga nantinya. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orangtuanya.

⁴Deklarasi Hak Penyandang Disabilitas, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

⁵Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1.

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

Penyandang disabilitas juga merupakan makhluk Allah yang menginginkan pernikahan. Selain itu, penyandang disabilitas juga merupakan suatu hal yang ciptaan Allah Swt yang baik seperti firman_Nya dalam surat as Sajadah 7 dan dzariat 56

الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَنِ مِنْ طِينٍ ٧

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah”

Pernikahan merupakan jalan dan tujuan yang penting untuk warga negara maka diterbitkan pasal yang mengatur tentang pernikahan seperti yang tertera di dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁷. Semua warga Negara Indonesia telah terikat dengan pasal tersebut. Terkait mengenai pernikahan di dalam secara syariat hukumnya dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi bisa bersifat mubah, sunah, makruh dan bahkan bisa menjadi haram.⁸ Dari hukum tersebut bisa dilihat hukum yang diberikan fuqoha' terhadap perkawinan anak kecil (*nikah al sagir*), perkawinan mengalami gangguan jiwa (*nikah al-majnun*), perkawinan pada penyandang disabilitas mental (*nikah al-ma'tuh*), dan sebagainya, selama ijab qabulnya dilakukan oleh wali atau orang yang memenuhi syarat untuk melangsungkannya. disini hukum yang diberikan oleh para fuqaha' sangatlah bersifat

⁷Undang-Undang Perkawian No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986). hlm 7.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 12-14.

lahiriah (*normatif*). Pada dasarnya nabi Muhammad menganjurkan dalam pernikahan agar memilih pasangan yang saleh atau salehah. Sehingga para fuqaha' melegitimasi tentang pernikahan dengan pembagian pernikahan dibawah umur, pernikahan orang gila dan disabilitas mental tidak secara spesifik. Pada umumnya pernikahan dipenuhi berbagai macam masalah sehingga sebagai seorang yang melakukan pernikahan diharuskan dapat bertanggung jawab terhadap yang ditanggungnya, namun yang lebih penting didalam pernikahan ialah pernikahan tersebut banyak mendatangkan maslahah atau mafsatdatnya.

Sebagai masyarakat penyandang disabilitas juga selayaknya mendapat fasilitas untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya dan berhak untuk tumbuh berkembang serta hak untuk melakukan perkawinan karena perkawinan merupakan suatu hak untuk mendapat kebahagiaan sejati dan memperoleh keturunan. Meskipun begitu di dalam pernikahan juga diperlukan pematangan baik dalam hal fisik, psikis dan kedewasaan berfikir serta ekonomi⁹. Namun dalam hal ini (pernikahan penyandang disabilitas) lah yang sedang terjadi dimasyarakat setempat yakni didalam keluarga sangat jauh dari kriteria tersebut. Meskipun begitu sebagai pemerintah tetap memperbolehkan seorang penyandang disabilitas mental untuk melakukan pernikahan dengan catatan pengawasan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya pernikahan yang dilakukan penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak sebagai warga Negara yang sah.

⁹Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan* (Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor BP4) (Badan Litbag dan Direktur Kementerian Agama, 2012), hlm. 61.

Namun, dalam kenyataannya masih saja ada masyarakat yang mempunyai kelainan jiwa atau disabilitas mental yang mempunyai ikatan sebuah keluarga dengan berbagai masalah kurangnya gizi, keharian anak dengan kelainan mental. Hal itu akibat dari masyarakat yang kesehariannya dahulu hanya mengkonsumsi ubi saja atau gapplek sehingga kurangnya asupan gizi dan vitamin. Selain itu masyarakat juga ada yang melakukan pernikahan incest. Dengan keluarga yang mempunyai keterbelakangan mental ini sudah pasti sangat sulit untuk menafkahi keluarganya yang berupa materi. Selain itu juga cara berinteraksi penyandang tidak begitu efektif karena cara mereka dalam berinteraksi hanya berbeda caranya dengan orang pada umumnya. Baik dari keluarga, tetangga dan penyalur bantuanlah yang dapat membantu memberikan sedikit bantuan berupa makanan dan pakaian. Bahkan yang mengasuh anak penyandang disabilitas mental dari keluarganya sendiri. Hal ini sangat sulit dibayangkan bagaimana keluarga tersebut kedepannya.

Melihat adanya fenomena unik yakni pernikahan penyandang disabilitas yang sudah memiliki rumah tangga dan anak. Tujuan dari pernikahan di kedua desa tersebut agar para penyandang disabilitas agar tidak melakukan hubungan yang dilarangan atau zina. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menjadi tertarik dan meneliti tentang praktek pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Obyek yang diteliti ialah di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Tentang kehidupan keluarga penyandang disabilitas? Dan bagaimana prakteknya orang yang penyandang disabilitas dalam berkeluarga?

Bagaimana cara penyandang disabilitas dalam membina rumah tangganya baik yang sudah punya anak? respon masyarakat terhadap pernikahan penyandang disabilitas. Maka berangkat dari latar belakang diatas, ada yang menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti tergugah untuk untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS DIDESA KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG DAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pernikahan penyandang disabilitas di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kab Ponorogo?
2. Bagaimana interaksi sosial keluarga pasutri terhadap lingkungan sekitar penyandang disabilitas desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kab Ponorogo?
3. Bagaimana respon masyarakat sekitar tentang pernikahan penyandang disabilitas Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kab Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek, cara membina rumah tangga, interaksi sosial dan keluarga pasutri penyandang disabilitas yang sudah mempunyai keturunan serta ingin mengetahui pandangan atau respon masyarakat sekitar tentang pernikahan penyandang disabilitas di desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kab Ponorogo.

D. Kajian Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tesis penulis, ada beberapa karya ilmiyah yang terkait dengan pembahasan atau penelitian yang akan di kaji, antara lain;

Saifullah, S.Ag dalam tesisnya yang berjudul “Disabilitas Mental Pada Calon Suami atau Istri Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan” menanyakan tentang 1) bagaimana pengaruh dan efek negatif disabilitas mental pada suami atau istri atau pada keduanya baik terhadap hubungan perkawinan maupun keturunan. 2) bagaimana hukum Islam terhadap disabilitas mental pada calon suami atau istri tersebut sehingga persoalan tentang kemungkinan bisa atau tidaknya disabilitas mental dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan bisa terjawab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik* menggunakan pendekatan *normatif psikologis* dan *genetik*. Data yang diperoleh dari buku-buku, literatur.

Hasil dari penelitian ini bahwa secara psikologis disabilitas mental pada suami atau pada, terutama disabilitas mental tingkat *profound* dan tingkat *severe* akan sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, karena dapat dipastikan bahwa penyandang disabilitas mental Tingkat *profound* dan tingkat *severe* tidak akan mampu melakukan segala bentuk kewajiban rumah tangga yang berarti melenceng dari tujuan perkawinan dimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam berumah tangga merupakan perangkat wajib mencapai kebahagiaan serta menumbuhkan tali cinta kasih antara suami istri dalam kehidupan berumahtangga. 2) dengan melihat pengaruh

negatif disabilitas mental, baik suami maupun istri atau bahkan keduanya, maka dari hasil analisis normatif diperoleh bahwa perkawinan pada penyandang disabilitas mental adalah bertolak belakang dengan aspek nash yang tersembunyi dalam tujuan persembunyian. Karena perkawinan bersifat daruri yaitu menjaga keturunan (*hifz nasl*) agar mendapatkan keturunan secara baik dan benar berarti bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu perkawinan menjadi wajib. Namun Demikian, perkawinan apabila perkawinan tersebut terjadi pada penyandang disabilitas mental, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah melanggar salah satu bentuk *maslahah* yang lain yang juga bersifat daruri, yaitu menjaga akal (*hifz al-aql*), karena perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan yang juga mengalami disabilitas mental. Jadi inti dari penelitian ini mengatakan bahwa disabilitas mental pada calon suami atau istri dapat menjadi alasan agar tidak terjadinya pernikahan.

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian penulis adalah skripsi dari Didin Purnomo yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Disabilitas Mental Di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo” menanyakan tentang 1) bagaimana tinjauan fiqh terhadap syarat dewasa dalam perkawinan bagi penyandang disabilitas mental didesa Karang Patihan Kecamatan Ponorogo. 2) bagaimana tinjauan fiqh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang disabilitas mental didesa Karang Patihan Kecamatan Ponorogo. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif (*field research*) metode pengumpulan data menggunakan *observasi*, wawancara dan dokumentasi untuk analisa data menggunakan *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) menurut fiqh bahwa orang penyandang disabilitas mental tergolong orang yang *safih*. Terkait syarat kedewasaan jika dilihat dari umur serta kematangan biologi sudah terpenuhi. Namun jika kedewasaan dilihat dari segi kematangan berfikir, kematangan psikis dan kedewasaan sosial maka dapat dikatakan sulit terpenuhi karena keterbatasan serta kecerdasan yang mereka miliki yaitu dibawah orang biasa pada umumnya. Namun terlepas dari itu perkawinannya di anggap sah jika terdapat izin dari wali, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imamiyah, Hanafi dan Hambali, 2). Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tersebut. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari kesepuluh responden yang mengalami disabilitas mental, mereka juga memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka tidak dapat memenuhi secara sempurna. Oleh karena itu, menurut fiqh kewajiban tersebut tetap menjadi menjadi tanggung jawab orang tua.

Kemudian hasil penelitian ketiga dari Ika Aula Riskiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Disabilitas Mental Studi Kasus Dipusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Disabilitas (YPAC)” menanyakan tentang 1) bagaimana praktek perkawinan disabilitas mental dipusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Disabilitas (YPAC) Semarang? 2) Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan disabilitas mental yang terjadi dipusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Disabilitas (YPAC) Semarang? Jenis penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*). Sumber data primer dari pusat Rehabilitasi Yayasan Penyandang Anak Disabilitas (YPAC) Semarang, hasil wawancara dengan penderita

disabilitas mental yang melakukan praktik pernikahan dan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait di pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Disabilitas (YPAC) Semarang. Sedangkan data sekunder adalah referensi-referensi yang berhubungan dengan perkawinan disabilitas mental. Pengumpulan data menggunakan metode *observasi*, *interview*, dokumentasi. Dan metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini 1) praktiknya sama saja dengan orang pada umumnya. Di dalamnya terdapat izin dari orang tua kedua belah pihak, terdapat dua saksi dan petugas pencatat nikah,2) Praktek pernikahan sama dengan orang-orang pada umumnya yaitu ada dua calon mempelai, *ijab qabul*, saksi, wali, juga ada mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria. Dan juga dia dakananya *walimatul 'urs*.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti namun ada penelitian yang sedikit ada kesamaan yakni dari skripsinya Didin Purnomo yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Disabilitas Mental Didesa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo” Dari penelitian tersebut belum ada yang meneliti perkawinan penyandang disabilitas secara eksklusif baik dari cara berumah tangganya dan bagaimana dampak perkawinan disabilitas di jawab dengan *maslahah* perspektif imam at-Thibi. Oleh karenanya penelitian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Teori bertujuan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁰ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹¹ kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹² Pada karya ilmiah ini akan menggunakan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan salah satu teori keluarga yang terkait dengan ilmu psikologi dan komunikasi. Menurut kerangka psikologi sosial, terdapat dua hal yang sangat penting dalam keluarga, yaitu sosialisasi dan personalitas. Sosialisasi menitik beratkan pada bagaimana cara manusia menerima sesuatu, kemudian menerapkan perilaku menurut pola dan cara berfikir serta perasaan masyarakat. Sedangkan personalitas menitik beratkan pada sikap, nilai, dan perilaku yang telah diorganisir. Teori ini terfokus pada hubungan antara simbol (pemberian makna) dan interaksi (aksi verbal, non verbal, dan komunikasi). Interaksi simbolik mengindikasikan suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan grup dan perilaku individu sebagai makhluk hidup. Interaksi simbolik memberikan sumbangan khusus kepada family studies dalam dua hal. Pertama, menekankan proposisi bahwa keluarga adalah social groups. Kedua, menegaskan bahwa individu mengembangkan konsep

¹⁰J.J. M. Wisman, *Penelitian Ilmu Sosial*(UI Press, Jakarta, 1996), Jilid I. hlm. 203.

¹¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hlm. 35

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Islam Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.80

jati diri (*self*) dan identitas mereka melalui interaksi sosial, serta memungkinkan mereka untuk secara independen menilai dan memberikan value kepada keluarganya.

Klein dan White (1996) mengemukakan empat asumsi yang mendasari teori interaksi simbolik, yaitu:

1. Prilaku manusia harus dipahami melalui arti/makna dari aktor (pelaku).

Mustahil seseorang dapat menjelaskan perilaku manusia tanpa mengetahui makna atau arti dari perilaku tersebut. Para pengamat teori ini percaya bahwa untuk menjadi manusia pasti menggunakan simbol. Manusia hidup dalam dunia simbol dan apa yang kita lakukan memiliki bentuk fisik dan simbol.

2. Aktor (pelaku) mendefinisikan arti atau makna dari konteks dan situasi.
3. Individu memiliki mind (jiwa). Mind adalah kemampuan seseorang untuk merefleksikan proses dalam dirinya sehingga dapat membangun dirinya sendiri sebagai aktor (I) dan sebagai objek (me).

Masyarakat mendahului individu. Asumsi yang pertama bahwa manusia hidup dalam dunia simbol dan dengan pikirannya ia akan memanipulasi dan menginterpretasikan simbol tersebut. Dengan kata lain, ketika seorang manusia lahir, ia berada di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki simbol. Menurut konsep *Mead* tentang *mind*, pikiran individu merupakan hasil dari masyarakat, bukan sebaliknya.

Konsep Cooley tentang *looking-Glass self*, misal, dimana valuasi dan perasaan diri seorang individu dan perasaan diri seorang individu berasal dari pemahamannya

tentang bagaimana orang-orang lain memahami dan menilainya.¹³ Berbeda dengan pendapat Blumer tentang hal ini disebut *self identification* (identifikasi sendiri) yang mengatakan aktor-aktor mungkin berpindah dari kesan-kesan tentang keadaan mereka ke interpretasi-interpretasi konseptual tentang keadaan mereka itu melalui satu proses kognitif mengenai identifikasi, penilaian dan pengambilan keputusan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Mengingat metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya.¹⁵ Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,¹⁶ yakni jenis penelitian ini yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui dan bila memungkinkan akan memberi solusi yang terjadi. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik¹⁷

Pendekatan *Individual* atau *medical model of disability* dan *social model of disability* merupakan dua pendekatan teoretik yang sering dirujuk. Dua pendekatan tentang disabilitas ini, khususnya pendekatan model sosial, secara signifikan telah

¹³Bryan S. Turner. *The New Blackwell Companion To Social Theori*, terj. E.Setyawati A dan Roh Shufiati *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Post Modern*. Cet I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 337

¹⁴*Ibid.*, hlm. 340.

¹⁵Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 22

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 73 penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variabel dan datanya sampai pada pemberian makna, melalui proses berfikir rasional, analitis, sintetis, logis dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

¹⁷Saefuddin azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke 6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 73-74. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sebenarnya, obyektif dan dapat diolah dan ditafsirkan secara obyektif juga.

mengubah pandangan masyarakat tentang disabilitas. Dalam usianya yang sudah hampir empat dekade, pendekatan model sosial pun sudah banyak menuai kritik, khususnya yang paling kencang misalnya datang dari akademisi atau aktivis penganut *postmodernisme* dan *feminis* yang menganggap bahwa pendekatan model sosial telah membuang perbincangan tentang tubuh dan menegasikan pengalaman *disabel* dengan tubuh mereka.

Dalam penelitian ini pengumpulan data-datanya dilapangan pada prinsipnya dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan subyek penelitian (*responden*) untuk mendapatkan data-data yang riil yang diperlukan.

Disamping wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan metode *observasi* dan *dokumentasi*. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh data-data dengan mengamati secara langsung peristiwa yang terkait dengan obyek penelitian. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen resmi dari instansi-instansi atau lembaga yang terkait dengan obyek penelitian. Seperti di kantor desa, puskesmas dan sebagainya.

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasi menurut jenisnya dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode *deduktif-induktif*.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, bab ini membahas tentang pendahuluan, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan penelitian, telaah makalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, bab kedua ini mengenai demogeografi, kondisi ekonomi, sejarah, praktik pernikahan penyandang disabilitas.

Bab *ketiga*, bab ini membahas tentang interaksi sosial dan kekeluargaan di dalam pernikahan penyandang disable seperti halnya tentang interaksi dan komunikasi antara suami istri dan anak, nafkah suami terhadap istri dan anak begitupun sebaliknya, interaksi terhadap masyarakat sekitar dan kelurga lain dsb.

Bab *keempat*, bab ini membahas tentang pandangan masyarakat yang berubah dari sikap yang dulunya stigmatif sampai sekarang yang berubah menjadi apresiasiif terhadap pernikahan penyandang disable.

Bab *kelima*, bab ini menjelaskan penutup dan saran. Yakni tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan teori yang dikaji. Serta saran yang menyakup tentang hasil penelitian berupa tesis yang dibahas.



BAB II

Gambaran Pernikahan Penyandang Disabilitas

A. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas Desa Karang Patihan

Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon

a. Keadaan Demografis

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia, Ibukotanya adalah Ponorogo. Kabupaten ini terletak pada koordinat $111^{\circ} 17'$ - $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut dan memiliki luas wilayah $1.371,78\text{ km}^2$. Kabupaten ini terletak disebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan yang berbatasan dengan Sebelah utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk. Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan. Sebelah barat Wonogiri (Jawa Tengah) atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur (Surabaya).

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan sebutan Kota Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog yang sudah terkenal di seluruh belahan dunia.

Menurut Babad Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo dimulai setelah Raden Katong sampai di wilayah Wengker, lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi dan kondisi yang penuh dengan

hambatan, tantangan, yang datang silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman.

Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku Hand book of Oriental History, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo dibawah pimpinan Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang.

Dibalik keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo, terdapat perkampungan yang sebagian warganya berada di bawah garis kemiskinan dan mengalami penyandang disabilitas. Perkampungan ini salah satunya berada di Desa Karang Patihan dan Desa Sidoharjo merupakan desa yang terletak disebelah Barat Daya Kabupaten Ponorogo. Kedua desa ini terkenal dengan penduduk keterbelakangan mental. Penduduk yang mengalami keterbelakangan mental tersebut termasuk dalam kategori ringan (*debil*), sedang (*imbecil*), dan berat (*idiot*). Lahirnya generasi keterbelakangan mental tersebut disebabkan oleh air di Desa Karang Patihan dan Sidoharjo memiliki kandungan yodium < 0 persen. Selain itu pada tahun 1960 terjadi musim paceklik yang mengakibatkan asupan gizi terhadap bairta dan ibu hamil kurang terpenuhi.

➤ Desa Karang Patihan

Berdasarkan letak geografis desa Karang Patihan berada diwilayah selatan Kabupaten Ponorogo yang secara administratif memiliki luas wilayah ± 1.336,6 hektar atau 13,36 km² dan ketinggian wilayah sekitar 7 mdpl didaerah rendah dan 153,3 mdpl (meter diatas permukaan laut). Pada sebelah utara desa ini berbatasan dengan desa Jonggol kecamatan Jambon, sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngendut Kecamatan Balong. Hutan Negara (masuk wilayah Kabupaten Pacitan) menjadi pembatas desa disebelah barat, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberejo Kecamatan Balong. Desa Karang Patihan memiliki akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 20 Km satu jarak tempuh ± 1 jam perjalanan, sementara jarak akses ke pusat Kecamatan Balong kurang lebih 5 Km dengan waktu tempuh 15 menit.

Desa Karang Patihan terdiri dari 4 dusun, yakni Dusun Bendo, Dusun Bibis, Dusun Krajan dan Dusun Tanggungrejo. Data terakhir menunjukkan jumlah penduduk desa Karang Patihan seluruhnya berjumlah 5.794 jiwa dengan jumlah kepala keluarga terhitung sebanyak 1.870 KK.

➤ Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo secara administratif terbagi 3 RW dan 31 RT menjadi 3 dusun yaitu Dusun Sidowayah, Dusun Klitik dan Dusun Karangsengon. Dusun Sidowayah ini terletak dibagian barat hingga ke selatan Desa Sidoharjo. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Krebet kecamatan Jambon, Sebelah selatan Desa Karang Patihan Kecamatan Balong, Sebelah Timur Desa Krebet (Jonggol) Kecamatan Jambon, sedangkan sebelah Barat Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan. Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan Jambon sekitar ± 5 km dalam

waktu 10 menit, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten atau Kota Ponorogo sekitar ±18 km dalam waktu 1 jam. Kondisi geografi yang didominasi lahan pertanian seluas 658.30 ha/m², pemukiman 119,70 ha/m², sedangkan luas lahan non pertanian 441 ha/m².

b. Keadaan Sosial

➤ Desa Karang Patihan

Sebagian besar penduduk Desa Karang Patihan bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki sawah atau tanah yang terbatas. Sehingga jika mereka selesai menyelesaikan sawahnya mereka bekerja di tempat sawah yang lain menjadi buruh tani. Jadi, sebagian besar didesa ini menjadi buruh tani, ada pula menjadi pedagang, peternak, mebel, obrok, pengusaha dan PNS.

Penyandang disabilitas yang ada didesa rata-rata kelahiran 1950-1970 yang notabene pada saat itu sedang mengalami krisis moneter sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan mereka kebanyakan memanfaatkan tanaman pekarangan yang ada seperti konsumsi singkong. Disinyalir karena faktor kurang asupan gizi dan kondisi lahan yang kurang subur maka ibu yang mengandung pada waktu itu beresiko tinggi melahirkan anak dengan kondisi disabilitas mental.

Setiap tahun populasi penyandang disabilitas pada tahun 2011 diketahui sebanyak 98 jiwa jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa yang mencapai 4000 jiwa. Kalangan Penyandang disabilitas diketahui kelahiran rentang 1960-1980an. Sehingga mereka berumur sekisar 40-70 tahun. Namun seiringnya waktu berkurangnya jumlah penyandang disabilitas diakibatkan oleh faktor

kematian dan minimnya kelahiran bayi tunagrahita ingga saat ini berjumlah 86 jiwa. Berdasarkan data dari penelitian dan observasi didesa ini tidak hanya menderita disabilitas mental, namun juga disabilitas fisik. Jadi penyandang disabilitas seperti tunagrahita golongan ringan, sedang ataupun berat.

Jumlah penyandang disabilitas ini dibagi menjadi dua macam yakni tunawicara, tunarungu, sedangkan sisanya terbagi dikelompok tunagrahita yang digolongkan menjadi tiga yakni ringan, sedang dan berat. Mengenai semua dari jenis-jenis penyandang disabilitas ada didaerah sini.

Meskipun dengan keterbatasan dialami oleh penyandang disabilitas, pada dasarnya mereka juga manusia yang membutuhkan biologis dan mempunyai rasa suka (kasmaran) terhadap lawan jenis seperti layaknya orang biasa lainnya. Dengan salah satu alasan ini lah beberapa dari mereka yang melakukan pernikahan, diantaranya penyandang tunawicara (keluarga pak WN dan istrinya), ada pula yang penyandang tunawicara seperti keluarga bpk TO beserta istrinya) dan penyandang tunagrahita golongan ringan (keluarga bpk WN).

➤ Desa Sidoharjo

Populasi penduduk di Desa Sidoharjo ± 6.216 jiwa dengan jumlah kepala keluarga terhitung sebanyak 1.676 KK yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3.167 jiwa dan perempuan 3.090 jiwa. Dengan ribuan kepala keluarga didesa Sidoharjo ternyata ada beberapa penyandang disabilitas yang melakukan praktek pernikahan, seperti penyandang tunarungu dan tuna grahita tingkat ringan dan sedang.

Mata pencaharian masyarakat Desa Sidoharjo lebih kepada petani, buruh tani, pedagang, PNS dll. Daerah Dusun Sidowayah merupakan tanah yang tandus sehingga lebih banyak petani yang menanam kacang, ubi-ubian, kacang panjang dll. Sehingga daerah sini yang lebih banyak populasi penyandang disabilitas (tuna rungu, tuna wicara), tuna grahita.

Populasi penyandang disabilitas yang berada didesa Sidoharjo berjumlah sekitar ± 239 jiwa yang terbagi antara lain tuna netra, tuna rungu, tuna rungu wicara, tuna daksa, tuna grahita, disabilitas mental, disabilitas ganda. Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo yang di dalamnya lebih banyak penyandang disabilitas mental dan disabilitas fisik. Dengan populasi yang tidak sebanding dengan ribuan jiwa dalam satu desa ini, mereka juga ada yang melakukan pernikahan, diantaranya seperti tuna grahita golongan ringan seperti keluarga bpk MM beserta istrinya, dan juga keluarga bpk PM beserta istrinya (tuna grahita sedang), ada juga yang tunarungu seperti bpk TO dan istrinya (tunagrahita ringan).

Terjadinya pernikahan didesa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon ini adalah sebab dari keluarga dan lingkungan terdekat. Yang mana keluarga pastinya selalu mempunyai kewajiban dan keharusan dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia untuk anak keturunannya. Nah disini ada sebuah keluarga yang mempunyai keturunan disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita ringan dan sedang. Melihat dari mereka merasa iba dan kasihan maka dari itu pihak keluarga menawarkan dan memberikan pernyataan kepada penyandang mengenai pernikahan tetapi dalam

bahasanya dari keluarga menanyakan sebatas bagaimana perasaan mereka terhadap lawan jenis, dengan dari pada itu, penyandang disabilitas menjawab dengan mengiyakan. Kemudian diberlangsungkanlah sebuah pernikahan buat mereka (penyandang disabilitas mental) dengan secara sederhana.

Pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas secara sederhana. Meskipun pihak keluarga mempunyai angan-angan bahwa kemudian harinya dari perkawinan ini hanya akan membawa beban bagi mereka, tetapi pihak keluarga tetap memberi dukungan dan support agar mereka dapat menjalannya. Yang terpenting didalam pernikahan ini semua akan keturunannya dapat merasakan kebahagiaannya dan Negara mendukung penuh hak-hak mereka dalam menjalani kehidupannya seperti yang telah di atur didalam KUH Perkawinan dan KHI.

B. Praktek Pernikahan

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti tentang praktek pernikahan penyandang tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita ringan dan sedang akan di jabarkan sebagai berikut :

a) Keluarga bpk WN

Keluarga bpk WN (51 tahun) dan bu SR (53 tahun) berada di tempat Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan. Mereka menikah pada tahun 2007 sampai sekarang sudah dikaruniai satu orang anak bernama AG (11 tahun) yang juga mempunyai kelainan jiwa atau disabilitas mental ketika masih berada di rahim. Sampai saat ini kondisi anak masih sangat sangat mengkhawatirkan saat berusia 11 tahun ini baru bisa berdiri dan bisa sedikit berbicara. Dari bpk WN

kesehariannya hanya dirumah saja selain itu bermain dengan anaknya dan kadang juga nonton tv, kadang pula jika memasak jika ketika bu SR tidak sempat masak. Peran bpk WN sebagai suami dan imam di dalam keluarga sangat tidak mencolok dan bisa dikatakan tidak bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar karena memang pada dasarnya memiliki intelegensi yang rendah atau tuna grahita ringan dan juga kondisinya tiap tahun turun atau tidak baik. Sedangkan peran bu SR sebagai istri dan juga ibu dari anak, yang setiap harinya sebelum berangkat ke ladang terkadang memasak kadang pula tidak karena tidak sempat memasak, setelah selesai bekerja ia mencari makanan buat hewan ternaknya.¹

Meskipun di desa sudah ada program yang mewadahi semua penyandang disabilitas untuk menambah pendapatan tetapi bu SR tidak mau mengikutinya dan dia hanya bekerja sebagai buruh tani yang menurutnya langsung mendapat uang. Kemudian, setelah pulang dari ladang memandikan anaknya yang kemudian memakaikan pakaian dan menuapi anaknya, kemudian bu SR menonton tv sendiri dan kadang bersama bpk WN. Dari sektor keuangan yang terjadi sampai sekarang sangat kurang sekali karena dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh bu SR sebagai buruh tani masih jauh dari kata cukup, bu SR juga tidak mau mengikuti rutinan atau membuat keset yang telah diadakan oleh pak MJ selaku ketua Rumah harapan.

Dalam pendidikan anaknya belum pernah karena keterbatasan fisik dan psikis. Melihat kondisi anaknya tidak ada tanggapan sama sekali dari bpk WN dan bu SR.

¹ Hasil wawancara tanggal 3 April 2018

Didalam rumah tangga ini juga menggambarkan keluarga dari penyandang tuna grahita ringan yang masih bisa diarahkan dan dibimbing dengan baik dan benar. Sekilas memang keluarga ini mempunyai kekurangan dalam hal sdm tetapi masih ada sedikit realitas didalam diri bu SR untuk menjadi ibu rumah tangga meskipun dia tidak mengetahui pasti peran yang dilakukannya.

Untuk dalam hal mendidik dan mengasuh anak di lakukan oleh pak SL sebagai kakak dari bu SR atau paman AG. Yang setiap harinya dalam mengajari berbicara dan mengajak bermain AG.

b) Keluarga bpk TO

Keluarga ini berada ditempat Dusun Tanggung Rejo Desa Karang Patihan, bpk TO menikah di usia (55 tahun) dengan bu PH (55) yang keduanya ini memiliki kelainan tuna wicara. Diusia pernikahan yang sudah 15 tahun mempunyai satu anak bernama NO dengan kondisi nomal namun ada sedikit kelainan dengan intelegensi yang sangat rendah sehingga bisa dikatakan tuna grahita. Kesehariannya bpk TO sebagai suami yakni bekerja petani dan buruh tani. Dipagi hari berangkat ke ladang mencari makanan buat dimakan dirumah, kadang pula mencari kayu dihutan, kemudian setelah pulang ke rumah, hasil dari jerih payah bpk TO dalam mencari rejeki yang didapatkan dari buruh tani sangat dinilai kurang tetapi bpk TO juga tidak mengikuti dan membuat keset yang telah menjadi program dari Rumah Harapan. Bu PH sebagai istri membuatkan minuman kadang pula tidak, pekerjaan bu PH sebagai ibu rumah tangga hanya

bisa memasak dan melakukan pekerjaan rumah yang ringan seperti memasak, bersih rumah, membuat minuman dll.²

Untuk yang mendidik anak dilakukan oleh ibu PRM (ibu kandung dari bu PH). Selain itu yang mengatur keuangan dan mengambil keputusan sebagian besar juga beliau. Ketika mengetahui anaknya yang sulit sekali belajar disekolah atau sulit memahami pelajaran disekolah, tidak ada tanggapan sama sekali bahkan mereka biasa saja.

Peran bpk TO sebagai bpk dan juga peran bu PH sebagai ibu sangat minim. Karena mereka tidak tahu mengenai peran mereka masing-masing, pasutri ini hanya dapat melakukan sesuai yang diarahkan saja yang dari awal. Karena batas kemampuan pemahaman dan pengertian mereka di bawah rata-rata.

Jadi, pernikahan ini masih bisa dikatakan keluarga meski mereka tidak tahu sepenuhnya peran dan tugas mereka sebagai suami, istri maupun ibu dari anak. Dengan kondisi ini mereka hanya bisa melakukan sesuai dengan arahan yang sudah dilakukan oleh bu PRM.

c) Keluarga bpk MM

Keluarga ini bertempat tinggal didusun Sidowayah Desa Sidoharjo, keluarga ini juga penyandang tuna grahita ringan. Bpk MM (56 tahun) menikah dengan bu SM (50 tahun) pada tahun 2005. Dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama DK (10 tahun). Keseharian dari bpk MM bekerja sebagai buruh petani dan petani. Setelah subuh bpk MM berangkat ke ladang untuk panen seperti kacang tanah, ubi, kalau tidak ada panenan ditanahnya sendiri dia bekerja

²Hasil wawancara tanggal 10 april 2018

diladang orang lain. Didesa sudah mewadahi semua para penyandang untuk berkreasi selain itu juga bisa menambah pendapatan bulanan yang disebut “Forum Sidowayah Bangkit” tetapi bpk MM tidak mengikuti lebih memilih bekerja sebagai buruh tani dan petani. Sedangkan bu SM sebagai ibu rumah tangga kesehariannya memasak, membersihkan rumah, dan juga sebagai ibu dari anak hanya bisa terkadang menemani anak berangkat dan pulang sekolah.³

Dalam hal mendidik dan mengasuh anak dilakukan oleh neneknya sendiri yakni bu PYM. Selain itu, yang mengatur segala keuangan juga bu PYM karena yang lebih paham akan kebutuhan rumah tangga.

Mengenai peran masing-masing sebagai istri dan suami sangatlah minim meski sudah diarahkan sedemikin rupa. Karena mereka melakukan kegiatan kesehariannya hanya sebatas melakukan pekerjaan saja.

Jadi mereka didalam berkeluarga sangat sulit dikatakan keluarga karena mereka melakukan semuanya berlandaskan arahan dan rasa suka sama suka saja sehingga dalam selain itu tidak mengetahui perannya masing-masing meskipun mereka sudah sudah mempunyai anak.

d) Keluarga bpk PM

Keluarga bpk PM bertempat tinggal didusun Sidowayah Desa Sidoharjo. Keluarga dari bpk PM yang beristri bu SP merupakan penyandang tunagrahita ringan dan bu SP penyandang tunagrahita sedang. Dari pernikahan menghasilkan dua anak yaitu, DD dan DS yang juga penyandang tuna grahita. Kesehariannya bpk PM di pagi berangkat menjadi buruh tani selain itu mencari damen atau

³Hasil wawancara tanggal 17 April 2018

makanan buat hewan ternak sama halnya disore hari. Kemudian setelah bpk PM pulang dari bekerja keseharian, bu SP disuruh oleh bpk PM untuk membuatkan kopi atau minuman semacamnya. Ibu SP selaku sebagai ibu rumah tangga hanya bisa memasak, membersihkan rumah dan berada di rumah saja.⁴

Dalam hal mendidik dan pengasuhan anak dilakukan oleh mereka sendiri dengan pengawasan bu JNB (kakak dari bu SP). Dalam mengenai peran suami dan istri, bpk PM masih bisa mengatur dari kondisi keuangan dan masih bisa menjadi bapak dari anak-anaknya. Berbeda lagi dengan bu SP yang perannya sebagai ibu yang belum bisa mengasuh anaknya karena semua peran masih dipegang oleh bpk PM.

Didalam rumah tangga ini dapat dikatakan masih bisa menjadi keluarga yang baik dengan adanya bpk PM yang masih bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Selain itu juga masih berada dalam pengawasan dari keluarga bu JN (kakak dari bu SP) karena tempatnya yang berdekatan dengan bpk PM. Terkadang bpk PM dalam mengatasi masalah yang baginya rumit membahas dengan bu JN, seperti halnya tentang ekonomi yang sulit.

Jadi, keluarga ini belum bisa dikatakan rumah tangga yang dilakukan sesama tuna grahita ringan-sedang. Karena mereka belum bisa melaksanakan dan menunaikan kewajiban dan hak mereka untuk membentuk keluarga yang sakinh mawadah dan mawarahmah sesuai aturan yang ada baik secara Agama dan Negara.

e) Keluarga bpk TN

⁴Hasil wawancara tanggal 24 april 2018

Keluarga ini berada ditempat paling ujung bagian selatan Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo. Rumah tangga ini merupakan dari penyandang tuna rungu (bpk TN 52 tahun), sedangkan bu TM (51 tahun) penyandang tuna grahita ringan. Dari pernikahan pasutri ini menghasilkan dua anak yaitu DD (laki-laki 10 tahun) dan DSI (perempuan 7 tahun). Dari kedua anak ini kondisi dari awal kelahiran sampai besar dalam keadaan biasa. Bpk TN dalam kesehariannya dipagi hari berangkat bekerja menjadi buruh tani dan disore hari mencari makanan buat hewan ternaknya. Meskipun didusun ini sudah ada program “Forum Sidowayah Bangkit” mereka tidak mengikutinya. Setelah kepuungan dari bekerja, bu TM jarang membuatkan minuman untuk pak TN. Bu TM sebagai ibu rumah tangga masih bisa sudah terbiasa seperti memasak, mendidik anak, memandikan anak dll. Dari aktifitasnya seperti memandikan anak dan seterusnya diwaktu pagi dan sore sudah barang tentu sewajarnya praktek dari ibu rumah tangga. Dalam mendidik anak juga pasutri ini bisa memberikan contoh seperti sopan kepada tamu.⁵

Dalam hal pendidikan, dua anak ini belum juga terpenuhi meskipun mereka sudah waktunya untuk mengenyam bangku sekolah. Hal ini dari pasutri sendiri tidak ada sama sekali niatan untuk menyekolahkan anaknya. Karena selain faktor ekonomi juga adanya faktor psikis mereka yang tidak ada keinginan sekolah dari dua anak itu.

Peran bapak dan ibu di dalam rumah tangga ini masih belum bisa sepenuhnya terpenuhi. Hal ini juga masih dibawah pengawasan dari keluarga terdekatnya dan lingkungan sekitarnya.

⁵Hasil wawancara tanggal 3 Mei 2018

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian diatas dengan para responden, dalam keluarga masih belum bisa dikatakan keluarga karena dari mereka masih belum bisa melakukan dan melaksanakan tugas mereka sesuai perannya masing-masing dengan benar meski mereka dapat mencari materi.

Dari dua desa yang telah diteliti tidak semua penyandang disabilitas mental ataupun fisik yang melakukan pernikahan tetapi hanya sebagian, seperti didusun Tanggung rejo Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Dua tempat itu merupakan juga populasi terbanyak penyandang disabilitas (tunawicara, tunarungu), sedangkan sisanya terbagi dikelompok tunagrahita yang digolongkan menjadi tiga yakni ringan, sedang dan berat.

Didua tempat ini ada program yang didirikan oleh masyarakat sendiri untuk menampung semua penyandang disabilitas yang disebut “Rumah Harapan” didesa Karang Patihan Kecamatan Balong dan “Forum Sidowayah Bangkit” Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Tujuan dari koperasi ini untuk mengembangkan, memberdayakan semua penyandang disabilitas dn tunagrahita, hal ini juga bisa mendapatkan upah dari hasil karya mereka, program ini seperti pembuatan keset, membuat batik. Hasil dari pembuatan ini dibagi langsung dibagi ke penyandang. Namun pada dasarnya penyandang disabilitas (tuna rungu, tuna wicara) dan tuna grahita (ringan dan sedang) yang melakukan praktek pernikahan tidak mengikuti program ini lagi karena bagi mereka hasil uangnya lama untuk didapatkannya.

Soal peran didalam keluarga ini masih sangat sulit meskipun dengan arahan oleh keluarga terdekat dan lingkungan sekitar. Seperti mereka dalam

hubungan dan interaksi cukup begitu masih agak kaku. Dengan pernikahan yang cukup lama yang juga didorong oleh lingkungan atau masyarakat sekitar.

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang sempurna lagi baik. Bagaimana tidak manusia diberi akal fikiran untuk berkembang dalam melakukan tindakan apapun dan dapat menjadi lebih baik lagi. Meskipun begitu banyak hal manusia dilahirkan ke dunia ini dengan berbagai macam kondisi ada yang baik memungkinkan dan tidak memungkinkan. Kondisi semacam ini yang memungkinkan selayaknya manusia dengan keadaan biasa dan yang tidak memungkinkan seperti adanya disabilitas fisik atau kelainan jiwa pada manusia ketika lahir. Hal ini sudah banyak hal yang terjadi pada kehidupan saat ini, tak dipungkiri dan dielak karena sudah menjadi takdir sebagai ciptaan Allah SWT. Semua hal yang diciptakan oleh Allah SWT selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Hal itu sudah di ketahui dan didapati oleh semua makhluk terutama manusia.

Sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya untuk semua makhluk untuk berkembang biak adalah kawin. Karena dari situlah proses di lahirkan makhluk seperti manusia, hewan dan jin dll. Kalo di istilahkan dalam bahasa biologis yakni sistem reproduksi. Dari reproduksi itu muncullah berbagai jenis, karakter dan latar belakang yang berbeda dari semua makhluk itu.

Dari hal itulah manusia bisa berkembang biak dalam menambah jumlah populasi. Dalam istilah agama adalah pernikahan. Nah di dalam pernikahan itu sendiri ada aturan sendiri untuk melakukannya. Karena untuk menjadi sahnya suatu pernikahan harus ada beberapa rukun syaratnya. Dan juga ada beberapa

hukum yakni wajib, sunah, makruh, mubah dan haram. Hal itupun juga dilihat beberapa objektifitas untuk mengambil hukum dari suatu pernikahan.

Pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan zina dan kefasikan.⁶

Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting bagi pria dan wanita dengan disahkan secara agama dan negara untuk menjadi pasangan suami istri. Menurut comte, pernikahan ialah penyatuan yang bersifat spontan dari jenis seks yang berbeda yang didorong oleh isintik dan daya tarik ilmiah.⁸

Menurut Prof Ibrahim Hosen, menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita.⁹

Jadi, pernikahan merupakan pertemuan antara kedua sepasang kekasih yang di dalamnya terikat oleh hukum syar'i yang di akad sah. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh rasulullah.

Dalam rangka membuat rumah tangga yang baik dan tenram dibutuhkan sesosok pemimpin rumah tangga yang kuat karakter, fisik dan mental. Namun di

⁶Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 770.

⁷Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al fikr, 1989), III: 29.

⁸Hotman, Siahaan. *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 112.

⁹Mohd, Idris Ramulyo, SH, *Tinjauan Beberapa Pasala Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Ind-Hillco, 1986), hlm. 3.

dalam kehidupan tidak ada yang tidak mungkin, semua manusia selalu memiliki hasrat untuk kawin atau menikah. Nah disini para penyandang disabilitas mental atau disabilitas juga mempunyai hasrat menikah layaknya manusia pada umumnya. Tetapi dalam kecerdasan dan intelegensinya sangat rendah dibandingkan dengan manusia yang lain. Dan juga ditakutkan dalam perkembangan interaksi rumah tangga yang masih kurang.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan dan diharapkan oleh setiap manusia. Pernikahan suatu hal yang dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dalam hukum Negara telah menetapkan di tetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hidup di Negara bukan hanya untuk melaksanakan hukum Agama dan adat saja, tetapi juga menaati hukum Negara. Seperti halnya dalam hal perkawinan, untuk mendapatkan “sah” tidak hanya secara hukum Agama saja melainkan juga Negara. Karena di dalam Negara akan juga tercatatkan di kantor Catatan Sipil atau KUA. Sehingga sampai anak keturunan akan selalu terjaga, aman dan lebih teridentifikasi. Dalam hukum ini mencakup semua masyarakat termasuk orang penyandang mental ataupun fisik.

Seperti halnya yang dilakukan dan diperaktekan penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) atau penyandang tuna grahita ringan (ringan dan sedang) atau idiot di desa Karang Patihan dan Dusun Sidoharjo layaknya pernikahan orang pada umumnya. Baik dalam hal lamaran dan pernikahannya tidak ada bedanya sama sekali namun yang sedikit berbeda adalah prosesi pernikahannya saja. Dari beberapa hal seperti proses pernikahannya yang seperti ijab sah, saksi-saksi, penyerahan mahar, wali dan adapula petugas pencatatnikah. Namun pada dasarnya pernikahan penyandang disabilitas sama saja dengan yang pada umumnya. Mengenai prakteknya bisa dibilang sangat jauh dari harapan meski tidak semua penyandang disabilitas tidak bisa melakukan tugasnya melainkan ada beberapa saja bisa yang dapat mempraktekkan meski hanya melakukan sesuai arahan dari semua pihak keluarga.

1. Akad Nikah

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Kalimat ijab yang lazim dipakai di negara kita dalam akad nikah sebagai berikut “aku nikahkan engkau dengan anak saya, nama dengan mas kawin dan juga dalam mahar dijelaskan tentang statu maharnya *tunai* atau *hutang*. Dan juga tempat akad nikah harus didalam satu majlis yang dalam waktunya tidak dalam waktu yang lama antara ijab dan qabul serta didengar oleh kedua belah pihak dan dua saksi.¹⁰ Seperti yang dituturkan oleh bpk NT (Modin) bahwasanya mereka bisa mengikuti arahan yang dikatakan oleh pak modin. Namun mereka melakukannya dengan perasaan lambat sekali dan penangkapan

¹⁰Mahmud Yunus., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hal 15.

pemahaman mereka tidak bisa langsung mengena. Selain itu mereka menikah juga sudah atas kesepakatan pihak keluarga dan masyarakat lingkungan sehingga semua masyarakat menyetujuinya.¹¹

Sudah fitrahnya sebagai manusia meninginkan sebuah pernikahan meskipun mereka ada beberapa kekurangan baik secara fisik maupun mental. Memang sudah jelas dalam membimbing orang-orang dalam melakukan ijab sah tidak orang biasa, namun sebagai penghulu harus selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkannya baik dalam kategori kelas ringan ataupun sedang.

Dalam akad nikah menggunakan isyarat sudah dijelaskan oleh sebagian *fuqaha'* dan Syiah Zaidiyah bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan isyarat bagi seorang yang tidak dapat mengucap baik yang mengerti tulisan ataupun tidak. Mengucapkan atau berkata-kata adalah ungkapan hati. Jika seorang tidak memiliki daya ucap tidak boleh tulisan mendahului isyarat.¹² Dari ungkapan tersebut bisa dipahami bahwasanya isyarat lebih utama daripada tulisan. Seperti keluarga bpk TO dan istrinya. namun mengenai informasi atau pak modin yang menikahkan sudah tidak ada lagi maka mengenai informasi lebih tentang proses pernikahannya kurang falid.

2. Syarat dari akad nikah

Syarat yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas mental memang mempunyai kekurangan dalam hal intelektual, tidak hanya itu saja tetapi juga dalam hal tingkat kecerdasannya dibawah manusia pada umumnya. Tingkat kedewasaan penyandang disabilitas sangatlah tidak bisa dipastikan dengan pas

¹¹Hasil wawancara dengan bpk NY sebagai modin didesa Karang Patihan tanggal

¹²Ibnu Qadalah, Al-Mughni, juz 6, hal. 534.

dan tepat karena sudah sangat jelas sulit untuk menjadi dan mempunyai sifat kedewasaan dari sisi psikologis. Hanya saja dilihat dari sisi emosionalnya sangatlah kentara dengan ditawarkan nikah dan mengenai lawan jenisnya.

Cukup tidaknya dalam menekankan sifat dewasa sangatlah sulit sekali. Seperti yang dituturkan oleh bpk SJ (Sekretaris Desa) bahwasanya mereka pada dasarnya memiliki rasa suka terhadap lawan jenis sehingga mereka dapat diketahui meskipun hanya saling menyukai. Dan dengan terkait masalah umur atau batasan usia mereka dalam melakukan pernikahan diatas manusia biasa. Karena ketika umur mereka 35 tahun seperti halnya masih berusia 10 tahunan. Semua penyandang disabilitas mental ketika bertemu dengan orang atau lawan jenisnya selalu memiliki rasa seperti suka dan malu.¹³

Dalam hukum syar'i mengenai syarat melakukan akad nikah adalah *baliqh* dan mempunyai kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu transaksi atau akad dan orang yang berakad tersebut dapat mendengar dan memahami maksud perkataan lawan bicaranya, sehingga lawan dapat terwujudkan persetujuan (keridhoan) antara keduanya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa disabilitas mental (*al 'ath*) merupakan suatu penghalang *ahliyyah al ada*. berkaitan dengan *al 'ath*, sebagian ulama ushul fiqh tidak merinci tingkatan-tingkatan yang ada pada penyandang disabilitas mental (*al ma 'tuh*) serta mensejajarkan dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Dengan demikian, segala perbuatan hukum yang

¹³hasil wawancara dengan bpk SJ didesa karang patihan tangga 13 mei 2019

dilakukannya dihukumi seperti perbuatan hukum anak kecil yang tamyiz (*al-sabi al-mumayyiz*).¹⁴

Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa disabilitas mental (*al ‘ath*) dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu disabilitas mental yang sama sekali tidak memiliki pemikiran dan akal (*la yakun ma’ah idrak wa tamyiz*) dan disabilitas mental yang masih memiliki pemikiran dan akal (*yakun ma’ah idrak wa tamyiz*), tetapi tidak sampai pada tingkat pemikiran dan akal dewasa (*baligh*). Untuk kelompok pertama, menurut ulama’ ushul fiqh, bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukannya dihukumi seperti perbuatan seorang anak yang belum tamyiz (*al-sabi ghair mumayyiz*). Sedang untuk kelompok kedua dihukumi seperti perbuatan seorang anak yang tamyiz (*al-sabi mumayyiz*)¹⁵

Dalam perundang-undangan telah ditetapkan Syarat pernikahan yang diatur dalam pasal UUP No. 1 Tahun 1974¹⁶ dan pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dengan peraturan diatas yang telah ditetapkan oleh Negara sangat diharapkan kepada masyarakat luas untuk menaatiinya tetapi dalam prakteknya sangat jauh dari harapan, hal ini sangat disayangkan dan dipertanyakan kesadaran khalayak umum. Tak ayal dengan banyak masalah pernikahan yakni pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dengan solusi dispensasi nikah. Ada juga permasalahan pernikahan disabilitas mental atau tunagrahita. Meskipun tak

¹⁴Wahbah al zuhaili, *Usul...*, hlm. 166 & 170. Abd al-Wahhab Khalaf, *Usul...*, hlm. 137 & 139. Muhammad Amir Syah, *Taisir al-Tahrir...*, hlm. 263.

¹⁵Wahbah al zuhaili, *Usul...*, hlm. 170. Muhammad Abu Zahrah, *Usul...*, hlm. 339. Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri ...*, hlm 397.

¹⁶*Undang-undang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 7.

banyak yang melakukan pernikahan dalam penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas mental atau tunagrahita, yang diperhitungkan adalah masa depannya baik secara personal maupun keturunannya. Itupun akan baik jika keturunannya dalam keadaan biasa atau tidak mempunyai disabilitas mental dengan nya semua akan lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga orang lain untuk mengatur masa depan baik sebagai orang tua maupun anak keturunannya.

Juga telah disebutkan dalam pasal 6 (1) UUP bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, sangat jelas peraturan ini sangat mendukung masyarakat untuk membina rumah tangga dengan tujuan sakinah mawadah warahmah. Selain itu pernikahan harus didasari kerelaan dan suka sama suka antar kedua pasangan. Realita yang terjadi dimasyarakat penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) atau Tunagrahita (ringan dan sedang) juga dapat saling mencintai dan menyayangi sebagai bagian manusia biasa dan warga Negara yang dilindungi oleh hukum agama dan Negara. Seperti yang telah dituturkan oleh bpk SL (kakak tertua dari bu SR) bahwa sebelum pernikahan semua pihak keluarga menanyakan kepada masing-masing penyandang mental mengenai terhadap lawan jenisnya. Dengan jawaban dan respon mereka menyatakan mengiyakan apa yang diinginkan tanpa basa basi. Karena memang untuk menjaga perasaan dan hal yang tidak diinginkan selang beberapa bulan mereka langsung dinikahkan dengan acara sederhana dan mengundang lingkungan sekitar. Dan juga respon dari masyarakat sekitar banyak yang mendukung pernikahan ini. Yang terpenting didalam pernikahan ini tanpa

adanya dukungan moril dari lingkungan sekitar agar tidak ada keranauan didalam hubungan sosial.¹⁷

Dari keterangan informan di atas bahwasanya cara untuk membawa ke dalam pernikahan juga dengan menanyakan dahulu tentang kesiapan biologisnya. Dengan umur yang sudah waktunya dengan pubertasnya. Dengan itu, dalam pernikahannya pun tidak ada paksaan sama sekali malah keduanya mempunyai perasaan suka sama suka antar pak WN sama bu SR. Dengan seperti inilah yang diharapkan dari para penyandang disabilitas untuk memenuhi biologisnya yakni dengan pernikahan yang sah. Hal ini situasinya yang mana Bpk WN dulunya pernah ketemu dengan bu SR.

Pernikahan yang dilakukan oleh para penyandang penyandang disable didasari dengan rasa suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun. Dengan pernikahan inilah yang di inginkan oleh para penyandang disabilitas dalam mewujudkan biologisnya dengan semuanya menghasilkan anak-anak meski ada yang biasa adapula yang disabilitas mental.

Dari keterangan diatas bahwasanya para penyandang disabilitas juga merupakan sebagian dari manusia, yakni dengan alasan mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis. Yang menjadikan manusia tidak hanya pola fikir saja tetapi dengan perasaan juga.

Seperti yang dituturkan oleh salah satu informan yang sebagai keluarga dekat penyandang disabilitas mengenai sebelum pernikahan penyandang disabilitas ini menanyakan perasaan mereka terhadap lawan jenis, dengan reaksi

¹⁷Hasil wawancara dengan bpk SL sebagai kakak ipar bpk WN tanggal 3 April 2018

atau respon mereka bisa dibilang biasa karena masih mempunyai rasa suka terhadap lawan jenisnya. Karena kebanyakan dari mereka juga pernah saling bertemu disuatu acara ataupun tempat. Sebagai penyandang disabilitas mental mereka juga merupakan pada umumnya yang mempunyai perasaan seperti halnya kasmaran. Dari semua pihak keluarga penyandang disabilitas mental juga menginginkan yang baik kepada mereka yang juga menginginkan perasaan kasih sayang.¹⁸

Dari penjelasan beberapa informan diatas bahwasanya para penyandang disabilitas mempunyai rasa suka dengan lawan jenis. Dengan inilah dasar untuk menikahkannya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai manusia pada umumnya dengan kekurangan yang dialaminya tidak membuat putus dalam hal hasrat biologisnya untuk memiliki dan mencintai lawan jenis.

Dari segi sensitivitas mereka para penyandang disabilitas mental seperti tuna wicara, tuna rungu, tuna grahita ringan ataupun sedang juga sama tak lain juga makhluk Allah yang memiliki dan ingin merasakan rasa kasih sayang kepada atau dari orang lain. Dengan adanya perasaan ini mereka juga

Dengan pernikahan inilah salah satu cara menyalurkan hasrat biologisnya penyandang disabilitas dengan cara yang pas. Meski penyandang disabilitas tidak sepenuhnya memahami aturan dalam hal berumah tangga. Pernikahan yang dialami oleh mereka dapat membuat lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya malah membuat keluarga dan lingkungan sekitar membuat merasa iba tetapi juga senang, karena mereka juga dapat menikah seperti orang yang lain.

¹⁸ Hasil wawancara dengan informan bu JB sebagai kakak dari bu SP tanggal 24 April 2018

Mengenai *baligh* dan kemampuan berfikir sesuai syari'at dilihat dari keluar mani dan sudah tahu baik dan buruk perbuatan. Tetapi hal ini agak sedikit berbeda dengan para penyandang disabilitas atau tunagrahita. Dalam hal *balighnya* para penyandang disabilitas menggunakan barometer ukuran umur dan rasa kesiapan mentalnya dan sikap mencari nafkahnya. Seperti yang dikatakan oleh pak SJ (Ketua Rumah Harapan) :

“kalau nikahnya seperti pak WN dan pak TO umur kurang lebih sekitar 35an mas, selain itu juga syaratnya untuk pernikahan mereka juga diharuskan dengan mencari materi atau nafkah, kalau sudah bisa maka akan segera dinikahkan segera”

Dari keterangan diatas terlihat jelas dari semua yang telah di tuturkan oleh tokoh dua desa yang paham betul akan kemampuan, mental dan yang lainnya akan lebih sedikit mudah untuk berkeluarganya penyandang disabilitas. Memang tak semudah dibayangkan dalam mengajari dan mengarahkan penyandang disabilitas yang sangat terbatas dalam pemahaman dan pola berfikirnya. Untuk itu, barometer yang telah ditentukan oleh informan diatas sangatlah penting. Meski tak banyak para penyandang disabilitas atau tunagrahita yang berumah tangga, dari ini semua akan terlihat sedikit lebih jelas arah penentuannya. Karena yang menikah rata-rata masih dalam kategori ringan dan sedang. Rata-rata penyandang disabilitas menikah di atas umur 32an, karena pada umur segitu kedewasaannya masih dibilang masih seperti diumur remaja. Selain itu faktornya kekuatan usaha dalam mencari materi, karena tanpa hal ini kedepannya hanya akan membebani semua pihak keluarga saja tetapi juga lingkungan sekitar. Dengan bisa mencari materi dengan sendirinya bisa dikatakan dewasa karena

sudah mengetahui materi dan bekerja dengan baik meski dalam bekerja juga masih perlu arahan.

Dari sekian banyak para penyandang disabilitas yang menikah yang laki-laki sebagai suami yang bertanggung jawab seperti bpk PM. Lain lagi dengan pak WN yang sekarang tidak bisa bekerja yang lain karena kondisi fisik dan psikisnya turun sehingga tidak dapat berkerja lagi ataupun tidak bisa menjadi sesosok ayah ataupun imam didalam keluarganya.

Nah itulah barometer yang telah ditentukan. Meski ukuran *baliqh* secara syariat sangat sulit tercapai, yang terpenting didalam rumah tangga itu tetap diawasi oleh keluarga masing-masing meski banyak yang jauh tetapi diawasi oleh lingkungan sekitar.

Dari yang terpenting di rumah tangga para penyandang disabilitas itu ada mafsadat atau maslahahnya. Meski dari mafsadatnya tak begitu banyak seperti halnya cara mendidik anak, ekonomi, dan disabilitasnya yang turun ke anaknya. Dan manfaatnya dari penikahannya terjaganya dari perbuatan zina dan maksiat, menurunkan anak yang baik.

➤ Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama yaitu perbuatan zina dan kefasikan.¹⁹

¹⁹Rif'at Syauqi. Nawawi, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, Dalam Chuzaimah T Yanggo dkk (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Maha Esa. Dan juga tujuan dari pernikahan dinyatakan didalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.²⁰

Dari penjelasan diatas, bahwasanya perkawinan merupakan hal atau unsur yang sangat penting bagi Agama dan Negara. Maka dari itu di dalam Undang-undang berada paling terdepan. Bukan karena apa tapi karena posisi pernikahan dalam praktek dan sektor penting yang akan menghasilkan generasi bangsa yang taat Negara dan Agama.

Pernikahan yang tanpa dorongan dan persetujuan Negeri juga memberikan dampak meski tidak signifikan seperti halnya tidak tercatatkan Lembaga KUA dan tidak diakui oleh Negara. Hal yang pasti didalam pernikahan akan selalu didukung penuh meski yang melakukan pernikahan adalah orang penyandang disabilitas mental atau disabilitas tetapi juga ada catatan pentingnya seperti yang telah disebutkan pada pasal 6 UUP.

Dari teori dan pasal yang telah disebutkan diatas sangat membantu dan menguatkan sisi mentalitas penyandang disabilitas mental. Dari para sosiolog dan antropolog mengakui bahwa lembaga perkawinan (keluarga) sebagai *sosial organism* memiliki fungsi tertentu berupa *reproduction function* (fungsi

²⁰*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, t. t.), hlm. 18.

reproduksi), *maintenance* (pemeliharaan), *placement* (penempatan pada posisi tertentu) dan *socialization* (sosialisasi).²¹ Selain itu tujuan dari pernikahan ini didalam kitab *Ihya 'ulumuddin* karangan Imam Ghazali dibagi menjadi lima diantaranya mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kemaksiatan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban dan bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta dan kasih sayang.²² Dari Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan tentang tujuan pernikahan pada pasal 3 KHI yaitu tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Jadi didalam tujuan pernikahan sudah jelas bahwasanya untuk membentuk keluarga yang dibalut kasih dan sayang serta beribadah. Tujuan dari pernikahan dibagi menjadi lima, diantaranya:

- b) Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c) Untuk menciptakan rasa kasih sayang
- d) Untuk melaksanakan ibadah
- e) Untuk pemenuhan kebutuhan seksual
- f) Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan²³

²¹K. Davis, *Human Society* (New York: The Macmillan, 1958), hlm. 10.

²²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh 2Munakahat*, cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 24

²³Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997). Hlm. 96-97

Dari beberapa tujuan pernikahan diatas dirangkum kembali dengan teori dalam *Maqasid syar'iyyah* disini yang sudah termasuk menjaga lima hal yakni menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga harta (*hifdz al mal*), menjaga diri (*hifdz an nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an nasl*) dan menjaga akal (*hifdz al 'Aql*). Yang *pertama* menjaga agama (*hifdz ad-Din*) Meski secara agama tidak di jatuhkan hukuman, dengan maksud menjaga agama ialah dengan melakukan pernikahan sah secara syar'i. Dengan pelaku penyandang disabilitas tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, yang mana akal nya tidak mengetahui dimana letak yang harus dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Yang *kedua* adalah menjaga harta (*hifdz mal*) ialah terjaga harta yang dimiliki oleh seorang. *Ketiga* menjaga diri (*hifdz an Nafs*) adalah terjaga dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan negatif atau buruk seperti halnya perkara zina makanya agar terjaganya dari tersebut diberlakukanlah pernikahan penyandang disabilitas di desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan desa Sidoharjo (dukuh Sidowayah) Kecamatan Jambon. Dari hal tersebut akan terjaganya keturunan (*hifdz Nasl*) dan akalnya (*hifdz al-'Aql*) seperti adanya praktik keluarga (rumah tangga) di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo (dukuh Sidowayah) Kecamatan Jambon. Yang mana ada hasil dari pernikahan sisi seksualitas mereka terlihat dengan hasil pernikahannya diantaranya sebagai berikut :

Pertama, keluarga bpk TO beristri bu PH (karang Patihan) mempunyai 1 anak laki-laki bernama NO berumur 15 tahun yang sudah bersekolah berada dikelas 6 SD, meski terlihat seperti anak biasa lainnya, namun dalam hal cara berfikir atau belajar sangat sulit masuk atau paham akan pelajaran atau istilah

jawanya *dedhel*. Cara berfikirnya hanya ingin bekerja atau bertani. Dari sisi interaksi sosialnya bisa berbicara lancar dengan orang lain baik yang sudah dikenali ataupun belum. Meskipun begitu masih ada harapan besar buat NO karena masih bisa diberi arahan yang lebih baik dan berkembang di meja sekolah.

Kedua, dari keluarga bpk WN (Karang patihan) pernikahannya dengan bu SM yang menghasilkan anak yang bernama AGS (10 tahun) yang mana dari lahir kondisinya bisa dibilang kekurangan gizi sehingga sampai saat ini kondisi psikis dan fisiknya masih seperti umur 2 tahun. Baru setahun ini juga baru bisa berjalan.

Ketiga, dari keluarga bpk TN (Sidowayah) pernikahannya dengan bu TM yang menghasilkan 2 anak, yang pertama laki-laki (DEF) dan perempuan (LLS). Dengan anak laki-laki yang sudah berusia 10 tahun yang masih sekolah di SD 5 Krebet berada di kelas 3. Yang kecil masih berusia 7 tahun yang usianya sudah waktunya masuk kejenjang SD tetapi masih sukar untuk bersekolah. Kedua anak ini dalam keadaan biasa dan mempunyai masa depan yang cerah.

Keempat, bpk MM (Sidowayah) pernikahannya dengan ibu SN yang menghasilkan anak bernama DK berusia 9 tahun bersekolah di SD Krebet 4 berada dikelas 2 dengan kondisi biasa. Dengan seperti itu masih dimungkinkan mempunyai masa depan cerah.

Kelima, dari keluarga bpk PM (Sidowayah) pernikahannya dengan bu SH yang manghasilkan 2 anak, DD (18) dan DSI (17), yang mana kedua anak ini yang sudah beranjak dewasa namun dalam hal pendidikan masih sangat mengkhawatirkan dikeduanya mengenyam bangku sekolah hanya beberapa hari saja lantara biaya dan kondisi psikisnya.

Diatas telah dijelaskan mengenai tujuan dari pernikahan. Dari fungsi pernikahan juga di rumuskan didalam Perpem No 21 tahun 1994, ada delapan fungsi yang digaris bawahi, yaitu fungsi (a) keagamaan, (b) sosial budaya, (c) cinta kasih, (d) melindungi, (e) reproduksi, (f) sosialisasi dan pendidikan, (g) ekonomi, serta (h) pembinaan lingkungan.²⁴ Yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas mental atau disabilitas dari sisi seksualitasnya dapat menghasilkan generasi atau bibit muda meski ada beberapa dalam keadaan biasa dan yang satu dalam keadaan atau kondisi turun orang tua. Memang ada pepatah “buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya” meskipun begitu itulah takdir Allah yang Maha Adil untuk semua hambanya.

Hasil dari penelitian itulah yang telah tercatatkan diatas dengan relitas yang ada. Meskipun yang melakukan pernikahan rata-rata masih kategori kelas ringan dan menengah tetapi dalam hal keturunan masih bisa memunculkan anak biasa. Tidak ada yang tidak mungkin semua kehidupan sudah digariskan oleh Allah Swt, tetapi manusia tetap dalam usaha yang besru demi mewujudkan impiannya. Selain itu, Tujuan dari pernikahan adalah menjaga martabat perempuan, meningkatkan status sosial dan meneruskan generasi yang baik dll.

Fungsi dari pernikahan salah satunya menampung hasrat seksualitas untuk para penyandang disabilitas. Bagaimana caranya melampiaskan seksualitasnya tetapi yang jelas semua sudah dijabarkan diatas dan setelah ini hasil dari penelitian. Sebagai peneliti sangat bersyukur dengan realitas yang ada dan digariskan oleh Allah Swt sudah pasti. Meski di desa Karang Patihan ada “Rumah

²⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, cet ke-7 (Jakarta: Lentera Mati, 2007), hlm. 163.

Harapan” dan Dusun Sidowayah dengan “Forum Sidowayah Bangkit” sudah memberikan ruang untuk para penyandang disabilitas berkreasi dan mendapatkan tempat yang layak selain itu juga untuk mendapatkan upah atau materi dari membuat keset yang tidak seberapa namun selain itu masih ada kerja sampingan dengan bekerja di ladang orang atau unduh kacang, jangung ataupun padi, dengan begitu ekonomi masih dibilang cukup sulit meski sudah ada pemberian dari pemerintah dan lembaga swasta untuk meringankan beban berupa sandang, pangan dll, selain itu dari tetanggapun juga masih memberikan bantuan sebagai makhluk sosial yang tinggi akan solidaritasnya.

➤ **Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Ketika *ijab* dan *qabul* telah terucapkan maka kedua pasangan pria dan wanita akan menjadi suami istri yang mana akan muncul hak dan kewajiban yang telah di ikrarkan keduanya. Dengan suami dan istri harus bekerja sama, melakukan kewajiban masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam Agama Islam. Serta sejak mempelai sudah mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.²⁵ Secara hukum konteks hak dan kewajiban suami dan istri ini terbagi menjadi dalam 3 konteks pembahasan yang diatur jelas dari dua sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 mulai dari pasal 30 hingga pasal 34 dan kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 77 hingga pasal 84, antara lain:

²⁵Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001). Hal 11.

- g) Kedudukan
- h) Kewajiban suami dan istri
- i) Kediaman²⁶

Dengan hasil rumusan Undang-undang dan KHI yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri diatas sudah terangkum didalamnya. sehingga hal ini untuk memudahkan dan mengatur pasutri secara keseluruhan baik yang biasa hingga penyandang disabilitas agar dapat melakukan sesuai dengan koridor yang berlaku.

Dari mulai sini lah kehidupan baru akan dimulai oleh pasangan suami istri yang sah oleh Agama dan Negara, dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing akan membuat kedua pasangan lebih dewasa dalam menghadapi sebuah permasalahan baru. Meskipun begitu, tidak ada perbedaan antara pasutri yang biasa dan dengan pasutri penyandang disabilitas.

Mengenai hak dan kewajiban. Kewajiban suami sebagai pemimpin dan imam didalam rumah tangga karena semua beban tanggung jawab sepenuhnya berpindah dari yang sebelumnya orang tua perempuan ke suami yang telah disahkan secara Agama dan Negara dengan sesuai perjanjian atau ikrar yang telah diucapkan atau ditetapkan. Dan kewajiban Istri kepada suami yang sepenuhnya jiwa dan raga diserahkan. Karena letak surganya bagi istri kepada suami adalah ridho suami. Seperti yang telah di firmankan oleh Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228

²⁶Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). Hlm 77.

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٦٨

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Dan juga telah dijelaskan didalam hadits dari amru bin al ahwash :

"*Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul*"

Dengan secara hak dan kewajiban akankah para penyandang disabilitas akan melakukan sesuai dengan perjanjian yang berlaku atau tidak? Meski sangat tidak memungkinkan semua perjanjian akan terealisasi namun dengan adanya penelitian ini akan terlihat secara gamblang mengenai sebuah teori tentang hak dan kewajiban suami dan istri dengan realitas pasutri penyandang disabilitas di Desa Karang Patihan dan Dukuh Sidowayah (Desa Sidoharjo).

a) Kewajiban suami terhadap istri atau hak yang dimiliki istri atas suaminya.

Apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan akad nikah ini telah sah, disaat sahnya itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Dalam mengatur dan melaksanakan

kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.²⁷

Sudah sepantasnya setelah menikah wanita sebagai istri mendapatkan hak atas yang dimilikinya karena telah bersuami dan juga sebagai tanggung jawab pria sebagai suami yang patut dipertanggung jawabkan dengan penuh.

Pertama hak istri atas kewajiban suami adalah mahar. Seperti yang telah diberikan oleh pak TO kepada bu SM berupa uang 10.000 rupiah. Lain lagi dengan pak WN yang mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat. Sedangkan mas kawin yang diberikan pak TN (Sidowayah) berupa uang 10 rb. Sedangkan mas kawin dari pak MM (Sidowayah) berupa seperangkat alat sholat dan uang 100 dibayar tunai, yang terakhir pak PM mas kawinnya 10rb. Meski mahar berupa uang yang tidak seberapa. Dari pihak istri juga tidak melihat berapa maharnya karena dari pihak kedua keluarga besar adalah kelancaran acaranya.

Kedua hak istri atas kewajiban suami adalah nafkah baik secara materi (lahir) maupun batin (biologis/seksual). Nafkah adalah suatu hal pemberian suami yang hasil dari jerih payahnya untuk keperluan istrinya. Pemberiannya berupa sandang, pangan dan lainnya. Yang mencukupi kebutuhan pribadi istri. Jika dilihat dari realita yang ada di dalam keluarga penyandang disabilitas. Mengenai nafkah lahir seperti pemberian suami kepada istri. Ada beberapa pasutri disabilitas yang memberikan nafkah atau uang atau barang lain. Seperti pak TO (Karang Patihan) jika mendapatkan uang sebagian dikasihkan istri tetapi untuk uang belanja saja. Lain lagi dengan pak MM yang mana semua uangnya dikasihkan

²⁷ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (jakarta : Bulan Bintang 1998), hlm. 126.

kepada istrinya baik untuk keperluan semuanya. Sedangkan dengan pak PM jika mendapatkan rejeki istri diberi uang buat keperluan harian seperti membeli makanan. Lain lagi dengan pak TN (Sidowayah) yang mana ketika mendapatkan uang sebagian dikasihkan untuk keperluan pribadi dan sehari-hari.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah di jelaskan diatas mengenai nafkah pasutri penyandang disabilitas baik kategori ringan dan sedang sangatlah kurang. Karena meski sudah diberi arahan oleh para tokoh tetap saja yang diketahui hanya memberi uang saja, tidak begitu memahami dari nafkah itu sendiri.

Mengenai nafkah batin, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Swt

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَدْهَبُوا بِعَضٍ مَا ءَانِيَمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...
وَعَاسِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْنَمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁸

Dari ayat diatas mengenai kata “bergaullah” maksudnya kebutuhan seksualitas suami istri wajib menggauli dengan cara sepatutnya lagi baik. Dari situlah kebaikan akan menghadiri dan menghampirinya sesuai dengan janji Allah Swt. Meskipun pasutri disabilitas sangatlah berbeda intelektualnya tetapi

²⁸Q.S An Nisa’ 19

mengenai hasrat atau biologis seksualitas sangatlah besar. Semua terlihat jelas hasil seksualitas para pasutri disabilitas yakni semuanya mendapatkan keturunan.

Pertama keluarga pak TO dengan bu PM dari pernikahan mempunyai anak bernama NO (15th).

Kedua dari pernikahan WN dengan bu SM mempunyai satu anak bernama AG (10 th)

Ketiga dari pernikahan pak MM dengan bu SN mempunyai satu anak bernama DK (10 th).

Keempat dari pernikahan Pak PM dengan bu SH mempunyai dua anak, yaitu DD(18) dan DIS (17).

Kelima dari pernikahan pak TN (Sidowayah) dengan bu TM mempunyai dua anak, yaitu DE (10 th) dan LS (7 th).

Dari deskripsi diatas cukup menjelaskan bahwa penyandang disabilitas juga bisa melahirkan layaknya orang pada umumnya dengan hasil yang baik dan kondisi yang cukup bagus, seperti NO dengan IQ dibawah 50, sedangkan AG mempunyai kelainan mental dengan IQ 20, lain lagi dengan DD dan DIS yang mempunyai kelainan mental kelas ringan IQnya sekitar dibawah 50. Sedangkan yang keturunan dengan kondisi baik seperti BL dan DES, DK.

Selain itu dari pihak tokoh desa untuk menjaga kondisi mereka untuk secara optimal dan baik serta untuk mensukseskan program 2 anak cukup atau hal yang tidak diinginkan atau menambah beban keluarga dan lingkungan maka dilakukan KB (Keluarga Berencana). Seperti yang diungkapkan oleh pak SJ (pihak perangkat desa) :

“memang sangat mewanti-wanti akan kekawatiran dan yang tidak diharapkan maka memberikan suntik KB mas, biar aman baik dari pihak pasutri tetapi juga buat keluarga dan masyarakat sekitar”

Dari situ, sangat pentingnya biologis atau seksualitas yang sangat tinggi dari pasutri penyandang disabilitas. Dari syariat sendiri mengenai hal ini sudah di firmankan oleh Allah Swt

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُنْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

“... Janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”²⁹

b) Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap hak suami diantaranya menggaulinya secara layak, sesuai dengan kodratnya, memberikan rasa tenang, nyaman, kasih sayang kepada suaminya sesuai batas kemampuannya, menjaga diri menjaga harta suami bila suaminya tidak berada dirumah, menjauhkan diri dari hal yang tidak disenangi oleh suami, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Dari beberapa hal kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat sangatlah sesuai dengan kemampuan istri, sehingga tidak ada letak yang terasa berat.

²⁹Q.S Al baqarah 222

Namun lain hal lagi jika yang melakukan oleh para pasutri penyandang disabilitas, karena bukan berarti tidak tahu tetapi sulit menghafal atau mengingat dengan baik dan juga cara mereka dalam melakukan aktifitas kesehariannya sebagai suami maupun istri dengan cara berbeda. Hal tersebut akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut :

Keluarga dari bpk TO dengan bu PH terkadang membantu suami dalam bekerja, tak pernah melakukan hal buruk ataupun marah atau cuek, setiap hari membuat kopi. Terlihat jelas dari keinginan yang ada didalam diri bu PH yang sangat paham bahwa dia adalah seorang istri selalu menuruti keinginan suami. Seperti yang dituturkan oleh bu PI (ibu dari bu PH):

“bendinten enjing niku PH nggeh damel wedang ngge si TO, yo mendhel mawon ning TO, mboten nate nesu karo si TO”

“setiap hari bu PH membuat kopi ataupun teh buat TO, setiap hari nurut sama suaminya dan juga tidak pernah marah”

Dari keterangan diatas menjelaskan bahwasanya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami terpenuhi meskipun hanya sebatas makanan dan minuman saja, dengan beberapa keluarga dari istri yang sangat perhatian dengan anaknya juga yang sangat bagus meski hanya sebatas seperti memandikan, memberikan kasih sayang meski sedikit tetapi dalam hal mendidik masih sangat kurang.

c) Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur didalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam bab yang terdiri dari lima pasal antara lain pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Juga di atur didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan hak dan kewajiban diatur pada pasal 77 sampai 84. Pada

peraturan tentang perkawinan KHI lebih spesifik daripada pasal yang lebih luas saja. Karena memang dalam Agama tentang kehidupan berumah tangga lebih di detail karena diperuntukkan untuk kebaikan dan lebih konkret.

- a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b) Haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakaknya), anaknya dan cucunya.
- c) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.
- d) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baikl, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³⁰

Namun semua tentang rumah tangga pasutri penyandang mental atau disabilitas akan dijelaskan dengan hasil temuan dari penelitian diatas.

Keterangan diatas memberikan gambaran meskipun para penyandang disabilitas masih bisa berfikir tentang kebutuhan biologisnya. Selain itu, para penyandang disabilitas juga sebagian dari manusia biasa lainnya. Meskipun banyak yang tidak mengetahui kewajiban dan hak-haknya yang terpenting adalah rasa aman, tenram dan damai di dalam keluarga disabilitas.

Abu Zahrah membagi hak dan kewajiban suami istri dengan cara melihat obyeknya dari hak itu, dan hak-hak dibagi menjadi tiga kategori yakni, hak-hak istri atas suami, hak-hak suami atas istri dan hak-hak suami istri secara bersama (*huquq musytarakah*). Hak bersama adalah kehalalan saling menggauli antara suami dan istri (*hill al-isyrah al-zaujiyyah*), haramnya orang-orang tertentu karena

³⁰ Lihat Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 134

hubungan semenda (*hurmah al-musaharah*), hak saling mewarisi antara suami dan istri (*al-tawarus bayn al-zaujain*).³¹

Berbeda dengan abu zahrah, Khaliq Mansur membagi hak-hak suami istri dari sudut pandang obyeknya yang dibagi menjadi tiga kategori yang ditimbulkan karena pertalian perkawinan yakni, hak-hak bersifat jasmaniyah (*huquq badaniyah*), hak-hak sosial kemasyarakatan (*huquq ijtimā'iyyah*), dan hak-hak materi (*huquq maliyyah*).³²

Namun yang lebih penting didalam rumah tangga agar adem, tentrem, guyup, damai dengan berlandaskan saling memahami dan mencintai dan saling mengetahui hal yang perlu dilakukan. Seperti halnya hubungan kemitra sejajaran (*partnership relation*) yakni saling melengkapi satu sama lain. Dengan seperti itu didalam keluarga masalah apapun akan segera terkendali.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Aqd al Zawaj wa Asaruhi*, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, t.t.). hlm 91.

³² Khalid Mansur al Mansur, *Al-Alaqat Al-Insaniyyah Fi Al Islam*, cet I (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1992), hlm 82.

BAB III

INTERAKSI SOSIAL DAN KEKELUARGAAN DALAM PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS

Komunikasi atau interaksi adalah hubungan kontak antara manusia, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. setiap orang hidup dalam masyarakat, dalam melakukan hal apapun selalu terlibat dalam komunikasi. Bahkan sejak dilahirkan sudah diajak dan dibelajari komunikasi, gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi.¹

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai interaksi didalam keluarga pasutri sendiri terlebih dahulu penulis kutip pendapat Horges dan Locke tentang karakteristik keluarga yang menggambarkan hubungan keluarga dengan lingkungan sosialnya. Menurut keduanya sebuah keluarga terdapat empat karakteristik yang terdiri dari :

1. Keluarga adalah susunan orang yang disatukan oleh perkawinan, darah atau adopsi. Syarat terbentuknya keluarga adalah telah dilangsungkannya ikatan perkawinan dan dalam ikatan perkawinan ini antara suami istri disatukan dalam lembaga yang dilindungi hak dan kewajibannya. Hasil dari ikatan perkawinan adalah lahirnya anak-

¹<http://informid.com/pola-komunikasi-dalam-keluarga/> diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

anak yang juga merupakan anggota keluarga yang mendapat perlindungan, pengakuan serta pertise keluarga.

2. Anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap yang merupakan satu susunan rumah tangga atau house hold.
3. Keluarga merupakan satuan sosial yang terdiri atas orang yang berinteraksi dan berkomunikasi sehingga menciptakan peran sosial bagi suami, istri, ayah, ibu, putra atau anak laki-laki, putri atau anak perempuan, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki atau adik perempuan.
4. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang pada dasarnya diperoleh dari masyarakat. Suatu keluarga akan mempunya kebudayaan sendiri dan dapat membedakan dari keluarga yang lain.²

A. Interaksi Dalam Rumah Tangga Pasutri Penyandang Disabilitas

Melihat praktek pernikahan penyandang disabilitas Didesa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon yang sudah cukup lama. Dalam kehidupan sehari-hari yang selalu melakukan aktifitas apapun selalu berinteraksi dengan berbagai kondisi. Setiap individu selalu melakukan interaksi diharinya. Karena interaksi sangat penting dalam perkembangan dikehidupan baik secara individu terhadap individu, individu terhadap keluarga dan individu terhadap masyarakat. Nah disini didalam praktek individu sangat

²Soerjono Soekamto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Renika, 1998), hlm. 15.

dibutuhkan karena peran penting dalam keluarga dan pembentukan karakter.

Dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas, baik dari keseharian yang dilakukan oleh para penyandang tunagrahita. Hubungan pasutri penyandang tunagrahita cukup sulit untuk dibayangkan dengan aktifitas seperti yang dialami oleh keluarga biasa. Hubungan antar suami istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua.³ Ada beberapa cara dalam membuat skema tentang keluarga, yang pertama *orientasi percakapan (conversation orientation)*, dan yang kedua Orientasi kesesuaian (*conformity orientation*).⁴ Dari teori yang telah dijelaskan ini akan sedikit membagi tentang komunikasi keluarga penyandang disabilitas. Interaksi yang terjadi didalam rumah tangga penyandang disabilitas akan tergambar dengan beberapa penjelasan dan hasil dari riset dikeluarga kampung idiot seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut, diantaranya :

Pertama, dikeluarga pak TO (Karang Patihan), interaksi rumah tangganya yang penuh dengan kesulitan berbicara karena dari pak TO sendiri (*tunawicara*) dan istrinya bu PH (*tunawicara*) meskipun sulit dalam hal komunikasi masih bisa diatasi dengan bahasa isyarat, dengan

³Penyunting T.O Ihromi, *Bunga rampai sosiologi keluarga*, Cet I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1999). Hal 100.

⁴Stephen W. Littlejhon, Karen A. Foss, *Teori komunikasi*, penterjemah Muhammad Yusuf Hamdan, jilid I (Jakarta : Salemba Humainika, 2012) Hal. 288.

kebiasaan itu semua akan termudahkan, namun kondisi yang sangat berbeda dengan anaknya yang bernama NO yang mana bisa berbicara dengan biasa dan mudah diajak berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dan yang mendidiknya neneknya sendiri. Kesehariannya pak TO berangkat pagi bekerja di ladang orang terkadang diladangnya sendiri dengan bertanam kacang tanah, jagung yang lokasinya dibelakang rumah, hidup dengan segala kecukupan untuk mendapatkan nafkah dan makan buat istri dan anak dan rumah berdampingan dengan ibu mertuanya saja. Dengan kondisi rumah tangga kecil yang dijalani oleh pak TO dan ada kesan dan peran didalam dirinya yang mana sangat bertanggung jawab sebagai suami dan pemimpin rumah tangga yang tahu, dan pula keseharian dari istri yang pagi selalu menyiapkan masakan untuk suami. Walaupun ada kendala dalam cara bicara masih bisa dengan bahasa isyarat dengan si anak dapat memahami keinginan orang tuanya dan terlihat sekali kasih sayang anak kepada orang tua. Begitulah cara interaksi dan keseharian dikeluarga pak TO.⁵

Kedua, keluarga dari pak WN (Karang Patihan), yang mana kondisi pak WN dengan daya intelektualitasnya turun bisa dibilang menurun dari tahun ketahun yang seharusnya sebagai seorang pemimpin dan imam malah menjadi tak terkondisikan dan digantikan oleh istrinya. Maksud dari sini sangat sulit sekali terkontrol emosinya meski bisa berbicara dengan orang-orang, baik yang dikenali maupun orang asing

⁵ Hasil wawancara tanggal 10 Mei 2018

namun cara berbicaranya hanya beberapa kali bisa fokus setelah itu jawaban yang jauh dari pertanyaan. Dan sang istri penyandang disabilitas dalam intelektualitasnya dalam kategori sedang. Sekarangpun dalam interaksi dengan pak WN yah bisa dibilang sulit, bila dirumah yang mengurus anak bu SR ditambah lagi dengan kondisi pak WN yang sangat jauh dari harapan seorang pemimpin dan sesosok ayah bagi AG dan bu SR dengan rumah tangga dengan kondisi yang kurang mendukung, bu SR menjalani dengan kuat dan sebisanya. Dalam kesehariannya bu SR bekerja diladang orang lain atau unduh kacang, jagung dll. Dan yang mencari makanan buat kambing pun juga sang istri, yang memandikan anak, mencuci, masak, bersih rumah adalah si istri namun terkadang pak WN yang memasak jika dirumah tidak ada makanan. Didalam rumah tangga ini peran suami dan istri dilakukan sendiri oleh bu SR namun terkadang yang mengurus dan mendidik setiap harinya si AG adalah pak SL (paman) dengan sabar dan telaten. Seperti itulah kondisi dan interaksi keseharian didalam rumah tangga pak WN dengan istri dan anaknya.⁶

Dari keterangan diatas mendeskripsikan bahwasanya didalam keluarga Pak WN dari segi interaksinya sangatlah kurang, dikarenakan dari cara bicaranya dan berfikirnya tidak pada sewajarnya atau bisa dibilang sangat sulit diarahkan dibimbing peran dalam keluarga. Seolah-olah pak WN menjadi anak kedua bagi bu SR meskipun bu SR tak begitu memahami betul peran sebagai suami tetapi karena hanya berdasarkan

⁶ Hasil wawancara tanggal 3 Mei 2018

rasa sukanya kepada pak WN lah yang menjadikan semua dilakukannya dan juga arahan dari keluarga.

Dari deskripsi penelitian diatas menjelaskan bahwa walaupun dalam berkeluarga dengan cara interaksi yang berbeda masih bisa dilakukan dengan berbagai cara, meskipun selalu terkadang diberi arahan tentang hak dan kewajiban suami ataupun istri dan juga kepada anaknya.

Seperti yang dikatakan oleh pak SJ (ketua Rumah Harapan):

“kalau masalah keluarga seperti hak dan kewajiban yang dasar selalu diarahkan mas, dari dasar-dasar saja seperti tidak boleh memukul istri, dan juga kepada bu BN ya diarahkan selalu membuatkan atau menyiapkan makanan dan minuman buat suami dan anaknya dan sekarang sudah bisa dilakukan seperti yang diarahkan, meski mereka tidak mengetahui hak dan kewajiban yang kami bombing ke mereka ya pekerjaan sesuai kemampuan mereka”

Ketiga, keluarga pak TN (Sidowayah), yang mana pak TN sebagai kepala rumah tangga sangatlah bisa dibilang bagus. Jika dikategorikan beliau masih kelas ringan, yang mana masih bisa bekerja keras yang dilakukan bersama istri yang mencari makanan untuk keluarganya, sementara istrinya yang bernama bu TM yang mempunyai kelainan disabilitas mental atau idiot kelas sedang yang hanya bisa mengurus rumah tangga terkadang pula ikut suami mencari materi, meski dibilang cukup masih kurang karena dalam interaksi dengan suami bisa dibilang cukup, dan hubungan dengan anak masih dibilang lumayan, kenapa penulis menulis begini, karena dilihat sekilas cara mendidik anaknya masih dibilang cukup bagus. Bu TM sebagai istri dalam membahagiakan

suami sangat bagus dan memenuhi segala keinginan suami cukup. Meski hubungan di dalam rumah tangga pak TN masih dibilang cukup dalam interaksi namun dalam ekonomi masih kekurangan. Tidak hanya keluarga ini tetapi yang lainnya sama. Masalah ekonomi masih dibilang kurang. dari pernikahan pak Toiran dengan bu TM Melahirkan dua anak yang bernama DEF dan LS yang mana keduanya masih remaja tetapi dalam interaksi dibilang bagus layaknya interaksi antara ayah, ibu dan anak. Namun hal ini sedikit berbeda ada beberapa hal yang terjadi diantara bpk, ibu dan anak ini selayaknya sama-sama rata dalam berfikirnya tetapi aktifitasnya sedikit berbeda dan ada pula yang mengerti akan situasinya selama ini.⁷

Dari deskripsi diatas yang telah dijabarkan penulis, bahwasanya dalam rumah tangga pak TN ini bisa dibilang cukup tau peran masing-masing tentang peran suami istri didalam rumah tangga dengan arahan keluarga dekat dan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh bu TH bahwasanya sebelum adanya pernikahan mereka, pada awalnya mereka berdua diberi tahu dan ditanyai mengenai masing-masing pasangan. Dengan iktikad baik dari keluarga yang menginginkan anaknya mempunyai keluarga sendiri meskipun mempunyai kekurangan fisik. Dan mereka tanpa basa basi langsung mengiyakan apa yang ditanyakan kepadanya.

⁷ Hasil wawancara dengan bu TH pada tanggal 3 Mei 2018

Dengan adanya pernikahan ini lah yang membuat penyandang disabilitas mental juga bisa merasakan haknya sebagai masyarakat dan warga Negara.

Keempat, keluarga bpk MM sebagai suami bertanggung jawab penuh. Sedangkan bu SM Sebagai istri juga cukup bagus yang masih bisa selain mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, bersih rumah tetapi juga mengantar anak kesekolah, dari hubungan yang sangat sederhana ini menghasilkan satu anak dalam keadaan biasa meski dalam proses kelahiran sangatlah kurang bagus. Dari sini cukup bagus interaksi dan hubungan antara ayah, ibu dan anak karena bisa dibilang unik dan baik dan berbeda pada umumnya, sewajarnya pada keluarga biasa umumnya seorang anak sikap baik dan sayang suami ke istrinya begitupun sebaliknya dan sikap anak dan ibu ke anak dan sebaliknya.⁸

Dari deskripsi diatas mengenai keluarga pak MM bisa dibilang seperti keluarga pada umumnya. Meski secara ekonomi sulit sekali tetapi interaksi didalam keluarganya antara bpk, ibu dan anak cukup baik, tidak ada bedanya sama sekali dengan keluarga pada umumnya, baik peran pak MM sebagai suami dan bu SM sebagai istri dan ibu bagi anak

Kelima, keluarga pak PM, yang mempunyai istri bernama SP dan memiliki dua anak (DD dan DW). Dengan keterbatasan intelektualitasnya baik dari pak PM, bu SP dan dua anaknya. Pak PM

⁸ Hasil wawancara tanggal 17 April 2018

sebagai suami dibilang sangat bagus sekali dan tahu perannya sebagai ayah yang mempunyai anak dan tanggung jawab besar, yang mencari rejeki dan makanan sehariannya juga dia. Si istri dibilang mengenai interaksi masih kurang karena dari intelegensi sangat rendah sekali meski begitu tahu sedikit mengenai mendidik anaknya benar dan salahnya berinteraksi dengan orang lain. Dan juga keterbatasan anak yang lumayan sulit diberi tahu kalau lagi dididik. Interaksi pak PM terhadap bu SP dan kedua anaknya bagus karena yang mendidik anaknya kebanyakan pak PM sendiri. Dari sisi psikologis pak TN juga pernah memarahi DD yang mana si anak memarahi ibu dengan alasan tidak diberikan uang buat jajan. Dengan usia remaja DD dan DW mencicipi dunia sekolah hanya sebentar saja karena dari DD tidak ada niatan untuk belajar hanya ingin bekerja sedangkan DW hanya sekali menikmati bangku sekolah, itu pun besoknya tidak masuk lagi lantaran malu yang sangat dengan anak-anak lain. Walaupun dari pak TN yang memiliki kekurangan dalam hal intelek kategori ringan, bu TM kategori dibawah sedang. Sedangkan anaknya masuk dalam kategori sedang juga, dalam berinteraksinya masih bisa dibilang cukup bagus.⁹

Dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa didalam interaksi penyandang disabilitas kelas sedang dengan ringan masih bisa berkomunikasi cukup baik. Didalam keluarga ini percakapan masih kurang karena bu SP kepada suaminya tidak begitu aktif. Meskipun

⁹ Hasil wawancara 24 April 2018

begitu dari pak PM sekeluarga berinteraksi dengan orang luar atau yang baru dikenali cukup baik. Dengan hal seperti diatas sudah jelas bahwasanya tidak ada definisi peraan suami, peranan istri atau peranan orang tua sederhana. Mereka berkembang dalam konteks struktur kekeluargaan yang tetap berubah-berubah dan memberikan tanggapan pada/ secara interaksi-interaksi simbolis dalam unit keluarga.¹⁰

B. Interaksi Terhadap Keluarga

Keluarga dan citra tentang keluarga didasarkan, dibentuk dan dipelihara melalui komunikasi. Anggota keluarga dan hubungan keluarga secara simultan memengaruhi dan dipengaruhi antara satu dan yang lainnya.¹¹ Satu hal yang sering dilupakan dalam mencari rahasia kebahagiaan rumah tangga adalah peranan komunikasi dalam rumah tangga dan keluarga terdekat dan jauh. Contoh yang paling jelas mengenai lembaga yang teerdiri dari sekumpulan peranan yang saling tergantung dan saling melengkapi adalah keluarga.¹² Komunikasi sangat penting untuk hubungan dalam keluarga, sebab tanpa komunikasi, hubungan-hubungan akrab tidak dapat dijalin atau tetap hidup. Seperti tradisi orang jawa, tinggal bersama dengan kerabat sebagai satu keluarga besar. Walaupun mereka tidak tinggal dalam satu atap tetapi hubungan atau ikatan keluarga sangatlah kuat. Interaksi yang jarang tidak begitu

¹⁰Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Terjm. Yasogama, cet ke IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm 262.

¹¹Anita L. Vangelisti, *Handbook of family communication* (London: Lawrence Erlbaum)

¹²Peter Burke, *history and social theory*, terj Mestika Zed dan Zulfami cet ke 2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 77.

membawa pengaruh kedalam keluarga satu dengan yang lainnya. Namun lain lagi ceritanya, jika yang melakukan para penyandang disabilitas, yang mana didalam rumah tangga harus selalu berada dalam pengawasan. Namun tidak semua dalam praktek keluarga orang disabilitas membutuhkan arahan yang lebih ada pula yang tidak perlu.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari dua desa (Karang Patihan Kecamatan Balong dan Sidowayah (dukuh Sidowayah) Kecamatan Jambon). Dengan berinteraksi kepada keluarga penyandang disabilitas dan juga dengan keluarga atau kerabat lain dengan hasil yang cukup.

Pertama, keluarga bpk WN, interaksi dengan keluarga besarnya atau dengan kerabat lain. bahwasanya penyandang disabilitas menginginkan berinteraksi meskipun dengan siapapun termasuk dengan kerabat. Meski tak begitu aktif dalam hal berinteraksi, dari keluarga pak WN cukup bagus begitupun sebaliknya.¹³

Kedua, dari keluarga pak TO (Karang Patihan), yang mana hubungan kerabat dengan keluarga atau rumah tangga pak TO lumayan bagus. Karena masih ada interaksi dengan keluarga yang lain atau kerabat yang jauh ataupun dekat dengan rasa maklum dan memahami itulah empati darinya. Dengan hal seperti itu semua keluarga sangat saling mendukung. Dengan perbedaan yang cukup tak ada perenggangan

¹³ Hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2018

sama sekali justru semakin memahami diantara keluarga. Dengan seperti itu penyandang disabilitas juga membutuhkan interaksi dengan keluarga lain meski dengan kekurangannya.

Ketiga, keluarga bpk MM, interaksi dengan kerabat dan keluarga lain bisa dikatakan bagus, karena dari keluarga ini kategori kelas ringan maka dapat berbicara dengan seperti orang biasa. Bahwasanya interaksi dan hubungan penyandang disabilitas dengan keluarga dekat maupun jauh selalu berkomunikasi ketika berada dirumah ibunya sangat kurang. Seingga interaksi yang cukup aktif diperlukan diantara hubungan kerabat dekat seperti ibu dengan penyandang disabilitas. Dengan adanya interaksi ini akan mempererat hubungan kekeluargaan antara penyandang disabilitas dengan kerabat lain.¹⁴

Keempat, keluarga dari bpk PM. Interaksi dengan kerabat ataupun keluarga ipar bisa dibilang bagus, karena memang dari sifat pak PM lebih banyak interaksi dengan keluarga lain. Bpk PM bisa dibilang sebagai orang tua juga sedikit mengetahui dan juga mempunyai rasa tanggung jawab, seperti mencari rejeki buat keluarganya, bekerja dengan sering kali curhat atau ke rumah bu JN ketika kekurangan ekonomi, dengan keberanian yang dilakukan Seperti yang dikatakan oleh bu JN (kakak kandung dari bu SH) *"nggeh kerep mas, wong sing ngurus urusan keluarga PM nggeh kulo kaleh bojo kulo, PM nek opo-opo nggeh sering njaluk tulung teng mriki"* (“sering sekali mas, kalau ada urusan keluarga

¹⁴ Hasil wawancara dengan bu SPY pada tanggal 14 April 2018

PM selalu yang dimintai pertolongan kita, PM kalau ada apa-apa sering sekali minta tolong kesini”)

Interaksi hal ini sangat diharapkan didalam keluarga penyandang disabilitas, karena dari interaksi inilah mereka meminta pertolongan dengan kerabat terdekat. Selain itu hubungan dengan keluarga terdekatnya begitu bagus karena dengan ini terjalin yang begitu intim. Dengan interaksi ini, penyandang disabilitas selalu senang karena dengan sosialnya akan menambah cara berinteraksinya.

Kelima, keluarga dari bpk TN (Sidowayah). Interaksi dengan keluarga bisa dibilang cukup karena dengan keterbatasan pendengarannya. Seperti yang dikatakan bpk DMN (kakak kandung dari ibu TM) *”nggeh nate ngobrol kaleh keluargo lan kulo, tapi nek omong kudu banter”* (“ya pernah ngobrol sama keluarga dan saya, tapi kalau bicara harus dengan suara keras/lantang”)

Dari informasi diatas sudah dijelaskan bahwasanya interaksi yang begitu aktif antara keluarga pak TO dengan kerabat yang lain, dengan interaksinya yang sering terjadi hubungan akan menjadi akan lebih kuat dan erat. Interaksi dengan berbagai cara akan membuat semua jalan menjadi mudah. Seperti halnya interaksi dengan cara bahasa isyarat, jika sering terjadi akan lebih mudah dilakukan dan mudah saling memahami. Didalam keluarga inti dan luar akan menjadi unsur pokok yang penting didalamnya, dengan berbagai macam hal yang diutarakan

akan lebih baik karena empati dari keluarga terhadap keluarga penyandang disabilitas akan mendapatkan perhatian lebih.

Dari beberapa interaksi yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa interaksi sangatlah penting. Interaksi diatas dilakukan dengan dua cara yakni bahasa verbal atau non verbal atau bahasa isyarat dan berbicara.

Interaksi ini sangatlah dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas. Dengan berinteraksi mereka dapat mengungkapkan perasaan dan luapan mereka kepada orang siapapun terutama terhadap keluarga. Dengan harapan orang yang diajak berinteraksi dapat memahaminya. Meskipun mereka mempunyai kelainan tetapi sebagai manusia pada umumnya juga membutuhkan yang namanya interaksi.

C. Interaksi Terhadap Masyarakat

Masyarakat yang merupakan lingkungan sosial adalah kumpulan pranata (*institutions*) yang berlaku masyarakat setempat, yang terdiri atas aturan (*rules*) perilaku (*behavior*) dan para pelaku (*actors*) yang saling berinteraksi secara pola satu dengan yang lainnya (Steven nock, 1987:7, 30).¹⁵ Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat hidup tanpa orang lain dan berada ditengah-tengah masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, memiliki dorongan ingin tahu, ingin maju, ingin

¹⁵Silalahi, Karlinawati. Eko A. Meinarno. *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman* Cet ke 1. Jakarta: Rajawali Pers: 2010. Hal 153.

berkembang, maka salah satu sarananya adalah komunikasi. Karenanya, komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kehidupan manusia. Komunikasi juga bisa dikatakan proses menciptakan dan menafsirkan pesan yang membuat kita dapat berinteraksi satu dengan yang lain dan dengan lingkungan sekitar kita. Atau bisa dikatakan sebagai pesan yang mana suatu simbol atau kumpulan simbol yang memiliki arti atau kegunaan. Pesan juga mungkin melibatkan aturan bahasa verbal seperti halnya dalam bentuk ucapan atau tulisan, atau bahasa nonverbal seperti penampilan, gerak tubuh, sentuhan atau cara lainnya. Contohnya bicaranya orang disabilitas, lambaian tangan, atau anggukan kepala tanda mengiyakan.¹⁶

Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dapat dikatakan dengan adanya alasan, antara lain; 1) manusia tunduk pada aturan, norma social, 2) perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain, 3) manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, 4) potensi manusia akan berkembang bila hidup ditengah-tengah manusia.

Ada beberapa faktor interaksi sosial dapat terjadi atau terlaksana diantara nya sebagai berikut:

¹⁶Brent D. Ruben, Lea P. Stewart, *Communication and Human Behavior*, terj. Ibnu Hamad “Komunikasi dan Perilaku Manusia”, cet ke 2 (Jakarta: Rajawali Press, 2014). Hlm. 17.

1. Sugesti adalah suatu proses dimana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu.
2. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain, baik secara batin dan lahir.
3. Simpati adalah perasaan tertariknya orang yang satu dengan yang lainnya. Simpati muncul karena berdasarkan perasaan.¹⁷

Dari teori-teori diatas akan dijabarkan dengan hasil penelitian yang akan diuraikan, sebagai berikut

Pertama keluarga dari bpk WN yang sering berinteraksi dengan orang lain atau tetangga sekitar, namun yang sering berinteraksi dengan meminta rokok atau sembako buat rokok. Seperti yang diungkapkan oleh bpk PR bahwa WN dulunya sering keluar dan berinteraksib dengan lingkungan sekitar. Tak hanya itu saja dia ketika berada dirumah tetangga selalu dengan meminta rokok ataupun mbako (buat rokok). Dengan cara itulah juga selain meminta juga pernah berbicara walaupun tak banyak kata. Walaupun dia selalu meminta lingkungan sudah memaklumi kondisinya. Namun seiringnya waktu kondisi WN menurun sehingga sekarang hanya bisa banyak duduk diam dirumah.¹⁸

¹⁷Tribus,Rahardiansah, *Perilaku Manusia Dalam Perspektif Struktural, Sosial dan Kultural*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2013). Hal 247.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bpk PMN tetangga terdekat bpk WN pada tanggal 3 April 2018

Dari yang telah diungkapkan oleh beberapa informan telah menjelaskan, bahwasanya penyandang disabilitas juga membutuhkan interaksi untuk melakukan transaksi atau meminta pertolongan kepada lingkungan sekitar. Dengan caranya itu, lingkungan sekitar dapat mengetahui cara berinteraksinya. Meski hanya keluar dengan kebutuhannya penyandang disabilitas cukup dan aktif baik dalam hal berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Kedua keluarga pak TO (Karang Patihan). Seperti yang diungkapkan oleh pak MT “*pak TO biasane nek interaksi nggeh ngge bahasa isyarat mas, ketemu wong-wong yo nyapa karo lambai tangan ngoten*” (“Pak TO biasanya kalau interaksi pakai bahasa isyarat mas, biasanya saya ngobrol pakai bahasa isyarat, ketemu dengan orang-orang dengan menyapa sama lambai tangan gitu”)¹⁹

Meski interaksinya dengan bahasa isyarat, tak semua orang sedikit memahami apa yang diungkapkannya melalui isyaratnya. Penyandang disabilitas sebagai makhluk individu dan sosial. Selalu membutuhkan yang namanya interaksi untuk memenuhi cara berkreasinya dalam berkomunikasi meski lewat isyarat semua bakal dengan mudah memahami gerak geriknya.

Sesuai yang telah diungkapkan oleh pak SM, para penyandang disabilitas juga membutuhkan interaksi walaupun dengan bahasa isyarat

¹⁹ Hasil wawancara dengan bpk MT sebagai tetangga bpk TN pada tanggal 10 April 2018

meski agak sulit dipahami yang lainnya. Mereka berinteraksi sesuai dengan mental yang bisa dibilang sangatlah sulit, meskipun begitu dari lingkungan sekitar mendukung dan menerima situasi mereka.

Ketiga keluarga dari pak MM, keluarga ini cara berinteraksi dengan lingkungan jarang sekali terjadi bagi bu SM tetapi berbeda pak MM karena dia sering sekali keluar mencari materi dan sering kali bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Seperti yang telah dipaparkan teman kerja bpk MM yakni oleh bpk BO bahwasanya kedua ini ini sering bekerja bersama ketika bekerja menjadi buruh tani dengan seringnya kedua orang ini pernah ngobrol bersama tetapi juga sebagai tetangga dan lingkungan sekitar begitupun sebaliknya, tetangga lain ketika menyikapi keluarga bpk MM biasa saja tanpa adanya tekanan sosial. Hubungan keluarga MM dengan masyarakat masih sangat kurang meski juga pernah berinteraksi dan juga keluarga ini sering mengikuti kegiatan masyarakat seperti baksos.²⁰

Dari penuturan informan diatas sangatlah jelas bahwasanya penyandang disabilitas ini masih mau dan bisa berinteraksi dengan yang lain tetapi cara berbicaranya agak lambat cara penangkapan pemahaman pembicaraan dengan yang lain. Penyandang disabilitas ini bisa dikatakan kategori ringan masih bisa berinteraksi layaknya orang biasa. Dengan keterbatasan mereka lingkungan sekitar memakluminya dengan kondisi yang mereka alami.

²⁰ Hasil wawancara dengan bpk BO sebagai tetangga bpk MM pada tanggal 17 April 2018

Keempat keluarga PM dengan lingkungan akan diungkapkan oleh bpk KS “*nek saking pak PM piambak nggeh kerep ngrobrol mas, biasane nggeh pas yasinan bidal geg biasa ngobrol kaleh tiyang-tiyang sami mawon, mboten dibedakne kaleh lintune, nek sing setri nggeh mboten mas nek ngobrol kaleh tiyang-tiyang wong tumbas sayur utowo panganan teng toko yo butuhe ngewehi duit wes oleh langsung wangsul*” (“kalau dari pak PM sendiri sering ngobrol mas, biasanya ketika undangan yasinan berangkat biasanya ngobrol sama orang-orang yang lain juga, tida dibedakan dengan yang lain, kalau istrinya tidak tau ngobrol sama orang-orang sini, ketika beli sayur atau ketoko langsung beli setelah itu pulang tanpa ada bahasa apapun”)²¹

Dengan kondisi seperti itu lingkungan sekitar masih sangat memperhatikan dengan kondisi keluarga pak PM (Sidowayah) yang didalam keluarganya dengan segala kekurangannya.

Kelima keluarga bpk TO (Sidowayah) dalam hal interaksi. Seperti yang diungkapkan oleh bpk NT ”*nek ngobrol e nggeh nate mas, tapi sing setrine sering dolan lan ngobrol kaleh tonggo sekitar*” (“kalau ngobrol ya pernah mas, tapi kalau istrinya sering jalan dan mengobrol dengan orang lingkungan sini”)²²

²¹ Hasil wawancara dengan bpk KS sebagai tetangga bpk PM pada tanggal 24 April 2018

²² Hasil wawancara dengan bpk NT sepuju dan tetangga bpk TN hasil wawancara pada tanggal 3 Mei 2018

Hal diatas menjelaskan bahwa memang interaksi sangatlah penting, sekalipun para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga sebagai manusia pada umumnya namun dengan kekurangan yang sangat kentara tetap yakin dan PeDenya berinteraksi, dan masyarakat sekitar selalu apresiatif dalam menanggapi atau membantunya. Seperti halnya ketika istri pak WN melahirkan yang mengurusi pak PM. Dari interaksi yang terjadi antara penyandang disabilitas dan lingkungan sangatlah hangat. Meski cara interaksi berbeda-beda, ada yang Menggunakan bahasa isyarat seperti pak TO (Karang Patihan). Dan ada Menggunakan bericara seperti orang biasa tapi cara menangkapnya yang agak lama. Seperti pak WN (Karang Patihan), pak MM (Sidowayah), pak PM (Sidowayah) dan pak TO (Sidowayah). Dengan caranya berinteraksi terhadap lingkungan sekitar, semuanya menaruh empati dan perhatian yang berbeda-beda.

Dengan empati yang didapatkan oleh penyandang disabilitas yang berkeluarga akan dengan mudah mendapatkan bantuan walaupun hal yang kecil, seperti halnya sembako, makanan. Seperti yang diungkapkan oleh pak PN :

“kadang-kadang kulo tau nyukani teng griyone pak WN panganan koyok soto sing bar di enget, nggeh ditampi kaleh mriko, nggeh didahar”

“terkadang saya juga tau memberi makanan ke rumahnya pak WN seperti soto yang masih di hangatkan dan diterima dimakan”

Dengan kesadaran manusia sebagai makhluk hidup individu dan makhluk sosial tidak mengabaikan eksistensinya sebagai makhluk makhluk Tuhan. Dengan saling berbagi maka semua sudah menjadi bagian makhluk yang saling mengasihi dan mencintai sikap itulah manusia yang harus dilakukan meskipun terhadap manusia yang mempunyai kekurangan (penyandang disabilitas).

Dengan cara berinteraksi antara penyandang disabilitas dengan lingkungan sekitar menggambarkan kerukunan dan kehangatan serta keharmonisan sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Dengan latar belakang dan karakter yang berbeda dapat memberikan rasa yang sama yakni simpati dan empati. Nah ini lah gambaran dari interaksi masyarakat Karang Patihan dan Sidowayah terhadap keluarga penyandang disabilitas.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT SEKITAR TENTANG PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS

Didalam pernikahan yang pada dasarnya suatu hal yang sangat penting baik secara naluri dan mencari ketenangan batin yang didapatkan oleh pasutri dalam menggapai bahtra rumah tangga yang bahagia nan sejahtera tetapi beda lagi dengan fenomena atau kejadian yang terjadi di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Maka karena itu didalam pernikahan dalam membangun keluarga haruslah se visi misi. Namun berbeda lagi dengan yang terjadi pada rumah tangga pasutri ini karena pernikahan antara penyandang disabilitas mental. Hal ini membuat banyak asumsi masyarakat yang beragam dalam mengenai pernikahan itu. Meski masyarakat sekitar mendukung akan pernikahan itu tetapi dalam bayangan dan angan-angan mereka juga mengkhawatirkan yang tidak-tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan selama ini tentang pandangan atau respon masyarakat di desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon mengenai praktek pernikahan penyandang disabilitas sangat beragam ada yang setuju dan apresiasif serta stigma, meskipun hanya sedikit dari yang menstigma masyarakat terhadap pasutri penyandang disabilitas mental.

1. Respon Masyarakat

Sebelum membahas lanjut mengenai pernikahan ini, lebih dahulu mengetahui dan memahami realitas dan terjadinya fenomena pernikahan penyandang disabilitas yang sudah dijelaskan di bab 2. Pada awalnya terjadinya pernikahan ini yang berawal dari dukungan dan dorongan dari keluarga dan lingkungan terdekat. sebagai keluarga yang sudah semestinya untuk mendukung ruang gerak bagi penyandang disabilitas melakukan aktifitas seperti orang pada umumnya seperti halnya pernikahan. Dengan tidak adanya permasalahan yang dianggapnya sehingga dilaksanakanlah pernikahannya. Dengan adanya pernikahan ini timbul angan-angan masyarakat dengan bebagai asumsi. Asumsi masyarakat pada umumnya dalam menanggapi atau menafsirkan dalam peristiwa unik atau aneh dipastikan banyak yang membuat tolak belakang.

Dengan perbedaan pendapat dimasyarakat sebenarnya merupakan hal yang wajar karena didalamnya beragam individu yang berbeda-beda baik secara kultur, karakter dan sifat. Secara sikap pasti ada dengan yang berbeda dengan yang lain atau selalu melakukan hal yang berbeda baik secara verbal ataupun non verbal. Tak dapat dipungkiri bahwa individu membawa kultur yang berbeda dengan yang lain. Selain itu dari penyandang disabilitas sendiri dalam berinteraksi mempunya cara tersendiri. Mereka juga berharap dan ingin berkembang layaknya orang pada umumnya.

Sebagai masyarakat yang peduli terhadap mereka (penyandang disabilitas) membuatkan tempat atau wadah untuk penyandang disabilitas agar dapat

mengembangkan kreatifitas unjuk bakat mereka dan juga hal itu juga dapat memberikan tambahan ekonomi. Wadah yang dibuat oleh masyarakat setempat ialah “Rumah Harapan” di karang Patihan dan “Forum Sidowayah Bangkit” di desa Sidoharjo.

Pernikahan penyandang disabilitas sah secara Agama dan Negara. Sehingga sudah jelas bahwasanya negara mengakui dan bersifat menyeluruh. Hal ini juga menjelaskan bahwasanya penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara. Seperti yang dikatakan oleh EK sebagai Kades :

“Bahwasanya mereka (penyandang disabilitas) layak mendapatkan hak untuk menikah selain itu mereka juga merupakan warga yang sah dan diakui Negara. Selain itu mereka juga tidak pernah membuat kerususan atau membuat warga resah. Malah terkadang warga membutuhkan tenaganya untuk bekerja”¹

Sebagai warga negara mereka juga mendapatkan hak pendidikan, pernikahan dsb. Karena mereka juga dapat melakukan seperti yang lain lakukan meskipun cara mereka berbeda dengan yang lain dalam melakukan semua hal.

Dalam perbuatan penyandang disabilitas yang didapatkan selama diruang lingkup masyarakat merasakan nyaman dan tenang. Dan masyarakatnya tidak pernah merasakan resah mempunyai tetangga penyandang disabilitas. Sebagai makhluk sosial penyandang membutuhkan dan menginginkan interaksi untuk komunikasi dengan yang lain. Dan sisi sifat mereka ada yang masih merasakan malu dan berani berhadapan dengan orang lain yang belum pernah ditemui.

¹

Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang setuju atau mengapresiasif kepada pasutri penyandang disabilitas mental yang melakukan praktik pernikahan. Dengan kebudayaan yang telah dikatakan bahwa kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan tingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah fikiran secara simbolis dan bukan oleh karena warisan yang berdasarkan keturunan.² Dalam proses berfikir didalam individu yang berada didalam masyarakat dengan ruang lingkup cukup luas, dengan berjalanannya waktu akan selalu berbeda dengan sendirinya. Meski didalam diri masyarakat jarang sekali berbicara atau interaksi namun dengan berkembangnya zaman dan terbukanya ilmu pengetahuan serta peran pemerintah, dapat merubah peran serta merta lingkungan terhadap mereka.

Dengan masuknya media kedesa Karang Patihan dan desa Sidoharjo, masyarakat sekitar lebih terbuka dan senang, karena dari media, desa dapat terekspose dan pastinya meringankan beban penduduk sekitar. Dengan media akan selalu ada pemberitaan dan pemberitahuan tentang kondisi masyarakat yang dipenuhi dulunya banyak kekurangan pangan, dengan memakan ubi dan air selain itu juga jauh dari perkotaan. Dengan tekad pemuda sekitar mengekspose kondisi desa semua media dunia tertuju pada didesa kedua ini (Karang Patihan dan Sidoharjo). Tersebar luas sehingga awak media datang dan menujuluki desa ini dengan sebutan “Kampung Idiot”.

Pada umumnya julukan media kepada kedua desa tersebut sangat tidak etis seolah-olah desa ini banyak oraang penyandang disabilitas, namun pada

² *Ibid.*, hlm 3,4.

kenyataannya populasinya lebih sedikit. Dengan julukan itu ada yang setuju ada pula yang tidak.

Dengan jumlah penyandang diasabilitas yang tidak sedikit masyarakat Kurangnya pengetahuan oleh masyarakat sekitar membuat lingkungan yang cukup sulit juga membuat pola berfikir primitif atau jauh kebelakang. Sehingga dengan sekarang media dan arus pendidikan sudah masuk ke desa ini, masyarakat mulai memahami kondisi lingkungannya yang dihuni banyak penyandang disabilitas terutama penyandang yang melakukan pernikahan. Dengan pemahaman zaman yang berbeda dan proses sosial yang berbeda pula di zaman atau era modern ini diharapkan semua masyarakat terbuka dalam sosial atau interaksi.

Sebenarnya interaksi penyandang disabilitas bukan tidak bisa atau tidak beda tetapi hanya cara mereka saja yang berbeda dengan orang pada umumnya. Untuk memahami dan mengetahui cara mereka berinteraksi dengan cara berkommunikasi setiap hari sehingga akan memudahkan seorang dalam menafsirkan cara pandang mereka, seperti halnya tuna wicara. Seperti yang telah diungkapkan oleh bpk SJ sebagai ketua lembaga Rumah harapan:

Sebenarnya mereka ingin berbicara dengan kita tetapi akses mereka dan lingkungan yang jarang berkomunikasi membuatnya kesulitan, dan dengan berinteraksi dengan mereka yang setiap hari. Pak SJ lebih memahami cara mereka berkomunikasi.³

Sebenarnya letak cara pandang penyandang disabilitas bukannya sulit tetapi memang pada umumnya rasa malu mereka yang membuatnya sedikit

³ Hasil wawancara dengan bpk SJ didesa karang patihan tanggal 13 mei 2019.

canggung berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan ketika penyandang disabilitas dalam berbicara dengan sesamanya lebih mengerti dan paham. Selayaknya mereka “penyandang disabilitas” juga mendapatkan hak untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya seperti halnya hak mendapatkan pendidikan, menikah dll.

Pernikahan mereka yang terjadi didesa Karang Patihan dan Desa Sidoharjo sudah sepantasnya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Karena status pernikahannya sah baik secara Agama maupun Negara. Dari cara mereka berinteraksi dengan lingkungan begitupun sebaliknya bisa dikatakan kurang begitu aktif. Karena penyandang dan lingkungan lebih banyak dalam melakukan dari pada berbicara.

Cara pandang dan respon masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan pernikahannya sangat bijak dalam memutuskan dan memahaminya. Warga lingkungan pada umumnya juga merasakan apa yang mereka rasakan. Sebagai makhluk sosial yakni rasa empati dan simpati sehingga lingkungan terdekatnya membantu meringankan beban mereka dengan cara menjodohkan agar mereka mempunyai pasangan masing-masing. Masyarakat yang perhatian kepada penyandang disabilitas tidak perlu diragukan lagi, karena mereka juga selalu mengawasi gerak gerik mereka ketika dilingkungan masyarakat. Hal itu terjadi kepada semua keluarga penyandang disabilitas. Mereka juga selalu sering diberi berupa sembako dsb.

Dengan perhatian dari masyarakat dan pemerintah, penyandang disabilitas tidak perlu berlebihan dalam melakukan sebuah pekerjaan dan lainnya. Namun bagi penyandang sendiri lebih memilih bekerja dengan giat karena mereka sadar bahwa tidak bisa terus-terusan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Dan yang lebih penting mereka mendapatkan haknya melakukan apapun seperti orang pada umumnya seperti halnya menikah. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh bpk PN sebagai Kades:

Mereka (penyandang disabilitas) juga punya hak makaukan apapaun seperti halnya menikah, pendidikan dan hal itu juga sudah dituliskan di UU. Selain itu mereka juga dibuatkan wadah untuk mengembangkan bakat mereka yakni dibangunkan sebuah lembaga bernama “Rumah Harapan” yang berada di Karang Patihan dan “Forum Sidowayah Bangkit” di Desa Karang Patihan. selain mereka mendapatkan hak yang dapat mengembangkan kreasinya tetapi juga mendapatkan pendapatan tambahan setiap bulannya.

Meskipun dibuatkan tempat seperti yang dikatakan sebelumnya untuk mereka berkembang tetapi tidak semuanya mau mengikuti dan menekuninya terutama penyandang disabilitas yang sudah menikah. Penyandang disabilitas yang menikah lebih memilih bekerja dibawah orang lain atau bisa dikatakan “buruh tani”. Alasan mereka lebih memilih menjadi buruh tani ialah agar cepat mendapatkan pendapatannya.

2. Refleks Teoritis Terhadap Pernikahan Penyandang Disabilitas

Ada beberapa teori yang akan dipaparkan dengan mengalaisa tentang perniakahn penyandang disabilitas yaitu Klein dan White (1996) mengemukakan empat asumsi yang mendasari teori interaksi simbolik, yaitu:

1. Prilaku manusia harus dipahami melalui arti/makna dari aktor (pelaku).

Mustahil seseorang dapat menjelaskan perilaku manusia tanpa mengetahui makna atau arti dari perilaku tersebut. Para penganut teori ini percaya bahwa untuk menjadi manusia pasti menggunakan simbol. Manusia hidup dalam dunia simbol dan apa yang kita lakukan memiliki bentuk fisik dan simbol.

2. Aktor (pelaku) mendefinisikan arti atau makna dari konteks dan situasi.
3. Individu memiliki *mind* (jiwa). *Mind* adalah kemampuan seseorang untuk merefleksikan proses dalam dirinya sehingga dapat membangun dirinya sendiri sebagai aktor (*I*) dan sebagai objek (*me*).

Konsep Cooley tentang *looking-Glass self*, misal, dimana valuasi dan perasaan diri seorang individu dan perasaan diri seorang individu berasal dari pemahamannya tentang bagaimana orang-orang lain memahami dan menilainya.⁴ Berbeda dengan pendapat Blumer tentang hal ini disebut *self identification* (identifikasi sendiri) yang mengatakan aktor-aktor mungkin berpindah dari kesan-kesan tentang keadaan mereka ke interpretasi-interpretasi konseptual tentang keadaan mereka itu melalui satu proses kognitif mengenai identifikasi,

⁴Bryan S. Turner. *The New Blackwell Companion To Social Theori*, terj. E.Setyawati A dan Roh Shufiati *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Post Modern*. Cet I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) hlm 337

penilaian dan pengambilan keputusan.⁵ Dengan pendapat para ahli tentang aspiratif atau istilah lain empati yang dirasakan dan difikirkan oleh masyarakat desa Karang patihan dan Sidowayah. Seperti yang diungkapkan oleh pak PN sebagai tetangga terdekatnya :

Pada dasarnya masyarakat disini selalu menghargai dan memahami situasi dan kondisi mereka sehingga lingkungan ketika ada hajatan ataupun acara seperti halnya pernikahan. mereka juga diundang untuk menghadirinya.

Dengan ungkapan informan diatas menunjukkan bahwasanya masyarakat lingkungan sekitar dengan masih memberikan rasa persaudaraan yang masih dalam lingkungan juga mengundang acara sosial seperti pernikahan diatas. Masyarakat lingkungan di sini masih sangat hangat akan kerukunannya dengan saling berbagi dan tali kasih terhadap lingkungannya. Hal ini juga menggambarkan kesadaran masyarakat bahwasanya mereka yang memiliki perbedaan didalamnya. Sebagai makhluk sosial mereka menempatkan diri sebagai tetangga yang baik dan juga mempunyai tetangga yang berbeda kondisinya.

Meskipun pada faktanya seperti itu, semua masyarakat ini sudah dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan, apalagi menanggapi masalah ini yang sudah menjadi rahasia umum. Yang mendasari mereka dalam mengapresiasi adalah rasa senang mereka terhadap praktek penyandang pernikahan penyandang disabilitas. Karena mereka (penyandang disabilitas) juga dapat melaksakan pernikahan layaknya orang pada umumnya. Mereka sebagai tetangga yang baik

⁵*Ibid.*, hlm. 340.

menyetujui pernikahan ini juga menandakan bahwa pasutri penyandang disabilitas layak mendapatkan hak atas yang berhak dilakukannya.

Sebagai masyarakat dan tetangga selalu mendukung apa yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yakni pernikahannya. Namun dilihat dari mafsat dan maslahahnya. Namun yang dijelaskan disini adalah maslahahnya. Ada beberapa faktor yang menjadikan masyarakat menyetujui dan mengapresiasi pernikahan penyandang penyandang disabilitas, diantaranya terhindar dari perzinahan, tersalurkan syahwatnya. Ada beberapa orang yang merespon tentang praktik pernikahan penyandang disabilitas di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon. Diantaranya :

1. Tokoh Masyarakat

Hal ini akan menjelaskan dan menguatkan apa yang telah terjadi di Desa ini serta memberikan alasan yang kongkrit diucapkan oleh Kades ini tentang pernikahan penyandang disabilitas, yang mana pernikahan sangatlah diperlukan dan juga merupakan solusi yang pas bagi yang sedang kasmaran terutama penyandang disabilitas. Pemerintah desa juga selalu mendukung apa yang dinginkan oleh warganya. Dan yang terpenting dari semua itu adalah rasa kenyamanan yang dirasakan oleh warga masyarakatnya tanpa hal ini semua usaha akan menjadi sia-sia.

Segala kebijakan selalu bertujuan baik dan mengembangkan masyarakat terutama individu penyandang disabilitas untuk membereikan ruang dalam mengkreasikan sesuai yang inginkannya, seperti membuat wadah

atau lembaga bagi semua penyandang disabilitas dan tuna grahita yakni berupa “Rumah Harapan” dan atau “Forum Bangkit Sidowayah”.

Hal inilah yang diharapkan oleh masyarakat setempat, dengan program itu agar penyandang disabilitas mental mendapatkan tambahan uang saku tetapi juga agar mereka menjadi lebih baik dan juga agar mereka tidak merasa diasingkan.

Realita didalam keluarga penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) dan tuna grahita (ringan dan sedang) sudah menjadi rahasia umum sehingga banyak yang memaklumi akan fenomena ini. Yang perlu disadari oleh masyarakat khalayak umum untuk tidak mengisolasi atau menjauhkan diri dari penyandang disabilitas ataupun tuna grahita tetapi membaur dengan mereka, agar mereka terasa nyaman sebagai masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon.

Pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas memberikan dampak besar nantinya dimasa depan bagi anak keturunannya. Dengan pernikahan mereka juga mengikuti sunah Rasul meskipun mereka tidak mengetahui Agama itu sendiri. Yang menjadi faktor penting disini adalah perikemanusiaan dan keadilan dan beradap pada tercantum sila kelima. Dan dari pernikahan ini akan menjadi tantangan besar bagi keluarga terdekat dan lingkungan. Maka dari itu, untuk terus menjaga komunikasi dan berinteraksi dengan para penyandang disabilitas yang melakukan pernikahan. hal ini juga senada dengan teori Individu memiliki *mind* (jiwa). *Mind* adalah kemampuan

seseorang untuk merefleksikan proses dalam dirinya sehingga dapat membangun dirinya sendiri sebagai aktor (*I*) dan sebagai objek (*me*).

2. Masyarakat Umum

Tanpa disadari oleh manusia. dalam diri semua makhluk Allah dipastikan selalu mempunyai sebuah perasaan baik yang baik ataupun buruk. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang berbeda karakter, sifat, sikap, fisik dan juga ideologi. Tanpa adanya sifat kedewasaan individu didalam masyarakat akan terjadi banyak kesenjangan sosial. Hal inilah yang bakal terjadi masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan jambon Kabupaten Ponorogo. Masyarakat saat ini sudah melihat semua yang terjadi di dalam lingkungannya dengan seksama dan perasaan yang besar.

Di desa ini ada fenomena yang cukup unik yakni praktek pernikahan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (tuna rungu, tuna wicara) dan juga tuna grahita (ringan dan sedang). Pernikahan ini yang didasari suka sama suka yang didukung adanya persetujuan dari pihak keluarga dan masyarakat lingkungan. hal ini juga menetuka masa depan mereka dan juga anak keturunan mereka. Apakah nantinya anak keturunan mereka menjadi anak biasa atau mengikuti gen orang tuanya yang mempunyai kelainan mental. Selain itu, juga mengingat akan mental dan intelegensi mereka yang dibawah standar IQ manusia pada umumnya. dan juga bagaimana nantinya ekonomi mereka dilakukannya. Dari hal ini lah faktor umum yang menjadi alasan masyarakat luar, namun hal itu masih bisa di atasi oleh

pemerintah dan masyarakat setempat seperti yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelum ini.

Namun ada beberapa respon positive atau apresiasif masyarakat mengenai praktek pernikahan penyandang disabilitas di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Diantaranya :

Pertama, bpk PMN, beliau adalah tetangga dengan pak WN yang, pekerjaannya petani. Bpk ini berusia 55 thn, mempunyai anak 1 yang sudah sekolah tingkat SMA. Kesehariannya terkadang juga bekerja diluar desa untuk mengantar pasir. Tempat tinggalnya di depan rumahnya bpk WN. Beliau juga merupakan salah satu saksi atas penikahan bpk WN dan juga sering membantu dan memberi sembako berupa makanan. Bpk PMN mengatakan bahwasanya pernikahan ini merupakan suatu hal yang bagus buat bpk WN karena sudah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga pernikahan ini sudah menjadi kesepakatan bersama keluarga besar mereka.

Sebagai tetangga yang bijaksana dalam menanggapi suatu hal yang penting ini sangatlah penting karena berpengaruh dalam interaksi sosial antar individu dan juga antar kelompok.

Kedua, bpk WRT, bpk ini bukan orang asli sini (Desa Sidoharjo), dia mendapat istri yang asli orang sini. Yang mempunyai satu anak masih kecil. WRT ini mempunyai toko sembako yang menjadi tempat transaksi jual beli dari keluarga bpk MM (penyandang tuna grahita ringan) dan juga pernah berbicara dengan mereka. Bpk WRT menuturkan bahwasanya tentang

pernikahan penyandang (tuna grahita ringan) ini sangatlah sudah menjadi haknya sebagai salah satu warga dan patut dilindungi oleh Masyarakat, Agama dan Negara.

Dengan penuturan yang telah diucapkan informan tersebut menunjukkan persetujuan yang jelas dengan alasan dan landasan yang kuat.

Ketiga, bpk KSM (62 tahun), bpk ini termasuk warga asli Desa Sidoharjo, berada di Dusun Sidowayah di RT 2 RW 3. Rumahnya termasuk masih satu RT dengan bpk PM. Beliau juga pernah menjadi saksi pernikahan bpk PM. KSM juga mempunyai 3 yang sudah menikah semua. Kesehariannya bpk KSM adalah petani. Beliau mengatakan tentang pernikahan penyandang tuna grahita (ringan dan sedang) bahwasanya pernikahan yang dilakukan penyandang dilakukan secara sederhana dan juga sebagai tetangga selalu mendukung yang dilakukannya.

Yang menjadikan dasar pak KSM dalam berempati karena memang sebagai bagian dari makhluk sosial yang berbeda dalam hal intelegensi dan juga pernikahan ini dilakukan sederhana.

Dari deskripsi hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti telah terangkum diatas. respon masyarakat tentang praktek pernikahan penyandang disabilitas (tuna rrungu dan tuna wicara) dan tunagrahita (ringan dan sedang) dilakukan dengan sederhana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara Agama dan Negara. Hak-hak mereka sudah dikukuhkan oleh Negara yang tercantum di KUH Pernikahan dan KHI.

Masyarakat pada umumnya juga sudah dewasa dalam menanggapi dan merespon pernikahan itu. Yang penting digaris bawahi adalah interaksi antara masyarakat dengan keluarga penyandang disabilitas terjalin dan tidak adanya batas atau kesenjangan. Penyandang disabilitas ini jika di beri batasan dalam berinteraksi mereka malah bisa merasa terisolasi dan sulit untuk berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain. Maka dari itu mereka (penyandang disabilitas atau tuna grahita) yang bekerja dengan orang lain. Dengan bekerja dibawah orang lain inilah cara interaksi mereka dan itu juga penyandang sudah dihargai dan beri hal yang bagus untuk memberikan status sosial lebih terlihat dan diakui selayaknya manusia biasa lainnya.

Selain dengan adanya respon dan persetujuan mereka tentang pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental. Mereka juga mengapresiasi dalam bentuk mengajak dengan berbagai kegiatan ataupun cara ruang lingkup masyarakat setempat. Karena lingkungan sudah mengetahui dan memahami seluk beluk serta tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka yang memiliki penyandang disabilitas mental dan penyandang fisik.

Banyak sekali kegiatan masyarakat yang telah di ikuti atau dihadiri oleh penyandang disabilitas terutama penyandang yang melakukan pernikahan, seperti baksos, yasinan, pernikahan dll.

Yang akan peneliti paparkan hasil dari wawancara dan penelitian sebagai berikut :

Ketika bersih-bersih desa semua warga masyarakat membersihkan tempatnya masing-masing tak terkecuali penyandang tuna grahita ringan.

Mereka (penyandang) disabilitas sangat antusias mengikuti acara ini. seperti yang diungkapkan oleh pak MRO (ketua RT) “*nggeh pas acara resik-resik deso nggeh dijak mas tapi pas biyene lagi pas fisike sae*” (dulu pas pak WN masih sehat di acara bersih desa juga diajak mas)

Dengan ungkapan informan diatas menandakan bahwasanya lingkungan sekitar yang masih mempunyai solidaritas tinggi yang saling guyup rukun dan gotong royong di dalam acara apapun lingkungan selalu mendukung dan mengajak semua lingkungan tanpa kecuali. Hal ini lah yang menjadi wujud kesamarataan yang terjadi di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong.

Interaksi yang telah terhubung sejak lama akan menghasilkan testimoni yang bagus. Seperti yang tergambar di Desa Karang Patihan ini.

Bahkan ketika acara lain juga diundang seperti pernikahan, tak ketinggalan penyandang disabilitas tuna wicara diundang diacara pernikahan. sangat terlihat sekali keindahan yang tergambaran di Desa Karang Patihan.seperti diungkapkan oleh MJ selaku tetangga pak TO “*nggeh mestine diundang mas, acara mantenan diundang, bersih deso nggeh diajak, malah sregep tiyange nek resik-resik*” (pastinya diundang mas, acara pernikahan diundang juga, bersih desa juga diajak malah paling rajin kalau bersih-bersih)

Penjelasan informan diatas menggambarkan bahwasanya lingkungan sekitar melihat keluarga dari pak TO sama dengan yang lainnya meskipun mempunyai sedikit perbedaan dalam keluarganya. Dengan harapan bersama, hidup bersama tanpa adanya membeda-bedakan. Dengan sikap aspiratif ini

lingkungan terhadap keluarga pak TO sangat indah dan sejuk dipandang, rukun terhadap lingkungan. Hal inilah suatu hal yang positif yang difikirkan dan dilakukan oleh warga desa.

Realitas dalam masyarakat yang sudah mengakar ini adalah interaksi yang selalu terhubung. Dengan berbagai situasi dan kondisi yang dialami oleh lingkungan setempat bersama semua penyandang. Memberikan langkah yang konkret dengan berinteraksi. Seperti juga yang diungkapkan oleh informan pak WN (tetangga pak MM) “*nggeh tumut nek acara yasinan rutinan, npo maleh pas acara bersih deso atau baksos nggeh sareng-sareng*” (ya ikut acara yasinan rutinan, apa lagi pas bersih desa atau baksos ya bersih bersama-sama)

Dari pernyataan informan menjelaskan aksi sosial didalam lingkungan seperti halnya rutinan keagamaan dan baksos selalu diikuti sertakan dengan rasa bergotong toyong dan rasa kebersamaan yang tinggi tanpa ada perbedaan. Masyarakat sekitar dengan sadar akan rasa kepercayaan terhadap anggota lingkungkannya menumbuhkan sikap dan sifat terhadap keluarga penyandang disabilitas semakin kuat dan bagus. Seperti juga yang diungkapkan oleh Pak KM (tetangga dari pak PM) “*nggeh di ajak nek rutinan keagamaan (yasin tahlil), pas kerja bakti nggeh tumut*” (diajak kalau acara rutinan yasin tahlil, acara baksos (kerja bakti) juga ikut serta).

Dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwasanya Secara prinsip Teori interaksi simbolik yang ditemukan oleh herbert blumer merupakan pendekatan yang bersumber pada pemikiran george Herbert Mead. Pokok

pemikiran Herbert Blumer yaitu manusia bertindak (*Act*) terhadap sesuatu (*thing*) atas makna yang dimiliki sesuatu tersebut (*Act*). Interaksi sosial dan hubungan lingkungan sekitar sangat bagus, karena disetiap acara keluarga pak PM selalu diundang dan menghadirinya. Seyogyanya masyarakat lingkungan sekitar peduli dan memperhatikan dengan keluarga pak PM, tanpa adanya halangan suatu apapun. Sebagai tetanggapun lingkungan sekitar menerima keadaan mereka. Kehidupan sosial menempati prioritas dalam analisis Mead. Keakar teori tersebut konsep “I” dan “Me” yang menjadi landasan pada teori Mead. Pada penjelasannya Nead mengatakan masyarakat terbentuk oleh sekumpulan individu melalui konsep *I*. Artinya *I* adalah sebuah respon langsungseiap individu masyarakat Karang Patihan dan Sidoharjo dalam terhadap individu yang lainnya. Kemudian, masyarakat Karang Patihan dan Sidoharjo dalam secara individu merupakan aktor dalam konsep Mead dan *Me* merupakan masyarakat itu sendiri.

Teori interaksionis Simbolik yang ditemukan oleh Herbert Blumer merupakan pendekatan yang bersumber pada pemikiran George Herbert Mead. Pokok pemikiran Herbert Blumer yaitu, manusia bertindak (*Act*) terhadap sesuatu (*Thing*) atas makna yang dimiliki sesuatu tersebut (*Act*).⁶ Pokok pemikiran tersebut mengambarkan pemikiran masyarakat Karang Patihan dan Sidoharjo mengenai pernikahan penyandang disabilitas

⁶Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, edisi revisi, (Depok: Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) hlm. 26

Tujuan lain dari menguatkan solidaritas dan kerukunan juga memberikan rasa nyaman, damai dan tenram kepada keluarga penyandang disabilitas. Karena hal itu, sangat penting sekali. Tanpa hal itu hanya akan menekan rasa psikis dan menumbuhkan rasa percaya diri bagi penyandang disabilitas.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwasanya pernikahan penyandang disabilitas ini juga mendapatkan hak-hak selaku warga Negara Indonesia yang sudah tertera didalam UU KUHP dan KHI. Selain itu mereka juga mendapatkan perlindungan nyata dari Negara dan dalam melakukan pernikahan ini. Peraturan ini sudah dibuat belum lama karena dalam tahap proses pembuatan peraturan tidak semudah sesuai teori. Tanpa disadari bahwasanya praktik pernikahan penyandang disabilitas sudah lama tetapi perhatian pemerintah tersentuh ketika berada periode abad ke XX. Selain itu semua hal yang berkaitan dengan pernikahan yang terjadi diDesa Karang Patihan kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon disana juga ada tempat pariwisata dengan objek serta pemandangan yang indah. Terutama didesa Karang Patihan mempunyai tempat yang bagus yang cocok didalam pariwisata seperti Gunung Beruk, watu Pecah, gunung Teletubies.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini peneliti menyimpulkan beberapa hal yang sesuai dengan beberapa teori dan praktek yang terjadi dilapangan, antara lain :

Pertama munculnya fenomena pernikahan penyandang cacat yang didasari dari pihak keluarga dan lingkungan terdekat bertujuan agar penyandang menemukan dan membiaskan diri dan mendapatkan tempat seperti orang pada umumnya dan dari praktek pernikahan penyandang disabilitas berbeda layaknya orang pada umumnya dengan berbagai kondisi yang dijalani. Dengan adanya pernikahan ini penyandang memberikan manfaat yang baik dan memberikan efek kemandirian bagi keluarga penyandang itu sendiri dan memberikan peran sesuai yang dimampuinya.

Kedua pada dasarnya penyandang disabilitas sama halnya dengan orang pada umumnya hanya saja berbeda cara mereka berinteraksi. Seperti halnya penyandang tuna wicara, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. hal itu merupakan contoh yang menjadi gambaran umum bagi penyandang disabilitas. Jika melihat cara berinteraksi penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga hampir sama dengan diatas yakni bisa berinteraksi dengan cara yang berbeda dan memahaminya perlu waktu yang cukup lama. Namun berbeda dikeluarga sini baik dari keluarga terdekat maupun masyarakat itu sendiri sedikit memahami cara penyandang berkomunikasi.

Ketiga, bahwasanya dari masyarakat sendiri mengenai tentang adanya pernikahan penyandang disabilitas sangat mengapresiasi dan setuju, karena mereka (penyandang disabilitas) juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dan mereka juga sama dengan warga sekitar yakni sama-sama taat peraturan dan tidak pernah melanggar apapun serta Negara juga memberikan perhatian dengan bantuan melalui UU untuk memberikan rasa percaya diri, seperti halnya pernikahan penyandang disabilitas didesa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

B. Saran

Praktek pernikahan penyandang disabilitas yang terjadi di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoharjo sangat sedikit sekali yang melakukannya. di Desa Karang Patihan yang melakukan praktek nikah penyandang disabilitas, sedangkan di Sidoharjo lebih banyak di dukuh Sidowayah. Dari beberapa hasil penelitian ini sangat tidak layak bila di desa tersebut di juluki dengan “Kampoeng Idiot” karena yang melakukan praktek pernikahan maupun yang menyandang disabilitas hanya 1% dari satu desa tersebut. Meskipun begitu image atau julukan itu tidak bisa hilang dari media ataupun pandangan masyarakat baik diwilayah Ponorogo sendiri ataupun diluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin suhaili, Muhammad, *Dar al-Mafasid Awla min Jalbi al-Mashalih*, 1431 H.
- Anwar al-Khatib, *Al-Ahliyyah al-Madaniyyah fi al-Islami wa al-Qawanin al-Lubnaniyyah*, cet I, Beirut, *Al Maktab Al-Tijari Li Tijari Al Taba'ah Wa Al Tauzi Wa Al Nasyr*, 1965.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan*, Bagi Penghulu, Penyuluhan Dan Konselor BP4, Badan Litbag dan Direktur Kementerian Agama, 2012.
- Musa al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Bin, *Al Muwafaqat Fi Usul Al Ahkam*, anotasi oleh Sayyid Muhammad al-Khidr Husain al-Tulisi, Beirut: Dar al-Fikr, 1341.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, terj. Ahsin Muhammad, cet. I, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fikih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.
- Al-Gazzali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min 'ilm al ushul*, Beirut: al-Resalah, 1997.
Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syadahwa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil, Baqdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971.
- Audah, Jaser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdel mon'im, SUKA-Pess UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Maja University Press, 1996.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke 6, yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005
- Veeger, K.J, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosialitas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Abdullah, Taufik & laden, A.C Van Der (ed.). *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: Yayasan Obor, 1986.

Wisman, JJJ. M, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1996.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Lubis , M. Solly, *Filsafat Islam Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
Gerungan, Dr. W. A, Dipl. Psych, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Bungin, S, Sos. M. Si, Prof. Dr. H.M Burhan, *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, Cet I , Jakarta: Kencana, 2006.

Santoso, Dr. Slamet, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Burgess, Ernest W. dan Harvey J. Locke, *The Family From To Institution To Companionship*, Second Edition, New York: American Book Company, 1960.

Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Social*, cet ke 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Rd. Nia Kania Kurniawati, *Komunikasi Antar Pribadi “Konsep Dan Teori Dasar”*, Cet ke 1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana 2003.

<http://informid.com/pola-komunikasi-dalam-keluarga/> diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

Ishak Salim, “*Menanggalkan Kecacatan : Upaya Serius Difabel Indonesia Menegaskan Idenitas*”, Jurnal Difabel (Vol. II, No. 2) 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 0721/76 / 405.30/2018

Berdasarkan surat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 31 januari 2018, Nomor : B-282/Un.02/DS.1/PN.001/2018, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: MAGHFUR HASBULLAH.
Alamat	: Mhs. Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang	: Jl. A Yani RT. 004 RW. 002 Kel/Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	: " Pernikahan Kaum Disable Di Kampung Idiot "
Tujuan Penelitian	: 1. Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	: 2. Desa Sidoharjo Kec. Jambon Kab. ponorogo
Bidang Penelitian	: Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Status Penelitian	: 6 (enam) bulan sejak tanggal surat dikeluarkan
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: Sosial Budaya
Anggota Peneliti	: Baru
Nama Lembaga	: Dr. H. Riyanta, M.Hum
	: Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
	: -
	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyenggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirknya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesaiannya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 - Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 08 Februari 2018

a.n. Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

Sekretaris

TRI ENDAH PRASETIANI, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611128 198601 2 002

Tembusan :

Yth. 1.Camat Balong
2.Camat Jambon
3.Dekan Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Daftar lampiran Wawancara
Terhadap keluarga penyandang cacat mental

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apa hubungan anda dengan penyandang cacat mental?
5. Bagaimana praktek dan keseharian rumah tangga yang dilakukan oleh penyandang cacat mental?
6. Bagaimana dengan peran dan tugasnya penyandang cacat mental sebagai orang tua yang mempunyai anak?
7. Bagaimana interaksi dan hubungan pasutri terhadap rumah tangganya itu? Dan bagaimana interaksi terhadap anaknya, keluarganya dan lingkungan masyarakat ?
8. Siapa yang mendidik anak penyandang cacat mental? sedangkan orang tuanya penyandang cacat mental?
9. Siapa yang membuat keputusan didalam keluarga pasutri penyandang cacat mental?
10. Apa yang menjadi latar belakang pernikahan tersebut?
11. Apakah pernikahan yang dilakukan mereka dimeriahkan atau sederhana?
12. Bagaimana jika mereka kekurangan ekonomi dan menghasilkan anak cacat mental juga?

Daftar Lampiran Pertanyaan Wawancara

Kepada tokoh desa

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana keadaan goegrafi desa Sidoharjo?
3. Bagaimana sejarah terjadinya banyaknya orang idiot? Apa saja isu2nya?
4. Bagaimana situasi sosial masyarakat saat ini?
5. bagaimana kondisi pasutri penyandang cacat mental?
6. Bagaimana pandangan anda mengenai adanya pernikahan penyandang cacat mental?
7. Apakah pernikahan penyandang cacat mental sah secara Agama dan Negara?
8. Setuju apa tidak? Apa alasannya?
9. Bagaimana menikahkan mereka yang penyandang cacat mental padahal mereka tidak seperti orang lain pada umumnya?
10. Apa solusi dan program bpk dalam menaggulangi dan mengontrol penyandang idiot berkurang?
11. Apakah masyarakat desa sidoharjo merasa nyaman dengan adanya pernikahan cacat mental?
12. Apa yang harus dilakukan dalam penanganan ekonomi penyandang cacat mental berkurang?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Maghfur Hasbullah, S.H.
Tempat/tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 4 Mei 1993
Alamat Rumah : Jl. A Yani RT 004 RW 002, desa Sumber Agung
Kecamatan Pangkalan Lada Kotawaringin Barat,
Pangkalan Bun, Palangka Raya, Kalteng

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Tunas Karya 1997-1999
- b. SD NEGERI2 SUNGAI RANGIT, 1999-2005
- c. MTs Ar rahman. 2005-2008
- d. MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, 2008-2011
- e. S 1 IAIN Ponorogo, 2011-2015

C. Prestasi/Penghargaan

D. Pengalaman Organisasi

E.

F. Minat Keilmuan

1. Hukum Islam
2. Informatika

G. Karya Ilmiah

1. Skripsi dengan judul Pandangan Pasutri Tentang Keluarga Sakinah
Di Desa Sedah.